


**KEDUDUDUKAN AGEN DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI: STUDI
KASUS MEKANISME PENGUNDURAN DIRI PT. BANK X TBK. SEBAGAI
AGEN KREDIT SINDIKASI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Persyaratan Guna
Mencapai Gelar Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia**



Diajukan Oleh:

**Ninda T. Hippy
0504001611**

**Program Kekhususan I
Hukum Tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat**

**Fakultas Hukum Universitas Indonesia
2008**

ABSTRAK

Kredit sindikasi merupakan pinjaman yang diberikan oleh beberapa kreditur sindikasi, yang biasanya terdiri dari bank-bank dan/atau lembaga-lembaga keuangan lainnya kepada seorang debitur, yang biasanya berbentuk badan hukum, untuk membiayai satu atau beberapa proyek (pembangunan gedung atau pabrik) milik debitur. Pinjaman tersebut diberikan secara sindikasi karena jumlah yang dibutuhkan untuk membiayai proyek tersebut sangat besar, sehingga tidak mungkin dibiayai oleh kreditur tunggal. Kedudukan agen bank adalah sebagai kuasa dari para kreditur. Secara hukum, hubungan antara agen bank dan para kreditur adalah hubungan pemberi kuasa. Dengan demikian, apabila timbul sengketa yang berkenaan dengan hubungan antara agen bank dengan pihak-pihak dalam perjanjian kredit, maka penyelesaian sengketa itu antara lain harus didasarkan pada hubungan perjanjian pemberian kuasa. Dalam perjanjian kredit sindikasi pada umumnya dimuat ketentuan yang memungkinkan agen bank untuk setiap waktu mengundurkan diri atau berdasarkan suara terbanyak diberhentikan/digantikan dengan atau tanpa sebab. Dalam kasus pembahasan skripsi ini, PT Bank X Tbk sebagai agen kredit sindikasi sejak tahun 2002 sampai tahun 2007 belum mendapatkan pembayaran *fee* agen dari debitur. Akibatnya, Bank X mengalami kerugian besar. Metode penulisan menggunakan penelitian kepustakaan, deskriptif dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana kedudukan serta mekanisme pengunduran diri agen dalam perjanjian kredit sindikasi. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan, sampai saat ini belum ada peraturan khusus mengenai kredit sindikasi dan keagenan dalam kredit sindikasi. Untuk itu hak dan kewajiban agen diatur berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh kreditur sindikasi. Sehingga mekanisme pengunduran diri agen sindikasi mengikuti perjanjian tersebut, apabila tidak diatur didalam perjanjian kredit sindikasi maka ketentuan pengunduran diri agen merujuk pada ketentuan pemberian kuasa, berdasarkan Pasal 1813-1819 KUHPerdata.

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Abstrak	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Pokok Permasalahan	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Definisi Operasional	12
E. Metode penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	15
Bab II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN KREDIT	
SINDIKASI	
I. Perjanjian Pada Umumnya	
A. Pengertian Perjanjian	18
B. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian	20
C. Macam-Macam Perjanjian	26
D. Hapusnya suatu Perikatan	30
II. Perjanjian Kredit Sindikasi	
A. Pengertian Kredit	32
B. Perjanjian Kredit Sindikasi	36
C. Asal Pembiayaan Kredit Sindikasi	41
D. Bentuk Perjanjian Kredit	43

E. Fungsi Perjanjian Kredit Sindikasi	50
F. Tujuan Penggunaan Kredit	53
G. Jangka Waktu Kredit	54

BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI AGEN BANK DALAM KREDIT

SINDIKASI

A. Pengertian Keagenan	56
B. Pengaturan Usaha Agen di Indonesia Pada Umumnya	70
C. Penunjukan Agen Bank	71
D. Jenis-Jenis Agen Bank	76
E. Tugas Agen Bank	78

BAB IV PENGUNDURAN DIRI AGEN DALAM PERJANJIAN KREDIT

SINDIKASI (ANALISIS PT. BANK X Tbk.)

A. Kasus Posisi	85
B. Konsep Kredit Sindikasi Menurut PT. Bank X Tbk	88
C. Hak dan Kewajiban Agen	90
D. <i>Agency Fee</i>	99
E. Pengunduran Diri Agen	99

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	110
B. Saran	112

DAFTAR PUSTAKA 113

Lampiran



DAFTAR TABEL

Tabel I


Para pihak dalam hubungan keagenan 67

Tabel II

Mekanisme pengunduran diri agen berdasarkan
Transferable Loan Facility Agreement 103

Tabel III

Mekanisme pengunduran diri agen berdasarkan
Perjanjian Kredit *Onshore* 109



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keadaan ekonomi saat ini yang penuh persaingan dan kondisi yang tidak menentu menyebabkan bank-bank umum berlomba-lomba untuk meningkatkan sumber dana bank yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit. Di negara-negara berkembang seperti di Indonesia, kegiatan bank terutama dalam pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan bank yang sangat penting dan utama. Dampaknya terhadap bank adalah besarnya komponen pendapatan bank yang berasal dari bunga kredit bila dibandingkan dengan pendapatan jasa-jasa lain diluar bunga kredit yang biasa disebut *fee base income*. Berbeda dengan bank-bank di negara yang sudah maju laporan keuangan menunjukkan bahwa komponen pendapatan bunga dibanding dengan pendapatan jasa-jasa

perbankan lainnya sudah cukup berimbang.¹ Dalam prakteknya kebijakan Bank Indonesia mengenai tingkat suku bunga "SBI"² menjadi patokan dalam bank umum untuk meningkatkan atau menurunkan tingkat suku bunga penyaluran kedit, karena ketika suku bunga SBI meningkat maka bank-bank umum akan meningkatkan suku bunga kredit untuk menyeimbangkan peningkatan dari SBI begitu juga apabila terjadi penurunan. Kondisi perekonomian bank-bank umum belum bisa dikatakan mantap, namun kondisi tersebut tidak menyebabkan perkembangan penyaluran kredit semakin menurun. Hal ini bisa dilihat dari penyaluran kredit pada tahun 2002 sampai 2007 yang terus mengalami peningkatan.³

Seiring dengan perkembangan penyaluran kredit yang terus meningkat hal ini akan berdampak terhadap berkembangnya struktur permodalan bank-bank umum dan

¹ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta CV, 2004), hal. 2.

² Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek (1-3 bulan) dengan sistem diskonto/bunga. <http://id.wikipedia.org/wiki/Sertifikat_Bank_Indonesia> diakses 18 Februari 2008.

³ "Perkembangan Kredit," <<http://www.jurnalskripsi.com/11/03/pengaruh-penyaluran-kredit-terhadap-modal-bank-studi-kasus-bank-permata-cabang-malang-tahun-20021-%E2%80%93-20054.htm>> diakses 15 Februari 2008.

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan pernyataan diatas kita tahu bahwa pendapatan terbesar dalam bank yang dapat mempengaruhi modal adalah pendapatan bunga dari penyaluran kredit.⁴ Jenis kredit yang disalurkan oleh bank-bank umum antara lain seperti kredit investasi⁵, kredit modal kerja⁶, kredit konsumsi⁷ dan kredit sindikasi⁸. Kredit yang disalurkan bank kepada masyarakat terbagi menjadi dua kualitas yaitu: Performing Loan (PL) dan Non Performing Loan (NPL). Performing Loan dapat diartikan sebagai kredit

⁴ *Ibid.*

⁵ Kredit modal kerja (KMK) adalah fasilitas kredit modal kerja yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 1 tahun. <http://www.bankmandiri.co.id/article/728086488851.asp?article_id=728086488851> diakses 20 Februari 2008.

⁶ Kredit investasi adalah kredit jangka menengah/panjang yang diberikan kepada (calon) debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin-mesin, bangunan dan tanah untuk pabrik, yang pelunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai. <http://www.bankmandiri.co.id/article/777876140140.asp?article_id=777876140140> diakses 20 Februari 2008.

⁷ Kredit Konsumsi adalah kredit atau pinjaman yang ditujukan kepada perorangan. Contoh: Kredit Perumahan Rakyat (KPR), Kredit Agunan Deposito (KAD) atau Kredit Bebas Agunan (KBA). <[http://id.wikipedia.org/wiki/kredit konsumsi](http://id.wikipedia.org/wiki/kredit_konsumsi)> diakses 20 Februari 2008.

⁸ Kredit Sindikasi adalah pinjaman yang diberikan oleh beberapa kreditor sindikasi, yang biasanya terdiri dari bank-bank dan/atau lembaga-lembaga keuangan lainnya kepada seorang debitur, untuk membiayai satu atau beberapa proyek milik debitur. <[http://id.wikipedia.org/wiki/kredit sindikasi](http://id.wikipedia.org/wiki/kredit_sindikasi)> diakses 20 Februari 2008.

yang terbayar kembali kepada bank dengan lancar. Sedangkan kredit yang pembayarannya bermasalah atau menjadi macet, disebut sebagai Non Performing Loan.

Jika kondisi dalam suatu bank terjadi peningkatan penyaluran kredit kepada masyarakat tapi tidak diikuti dengan tingkat pengembalian yang lancar (bermasalah atau berpotensi untuk menjadi masalah) maka "NPL⁹ rasio" akan meningkat. Hal ini menyebabkan berkurangnya modal bank dikarenakan adanya pencadangan provisi terhadap aktiva produktif (PPAP), maka sumber dana yang akan disalurkan kembali kepada masyarakat akan berkurang. Adanya perubahan terhadap modal bank akan mempengaruhi jumlah sumber dana yang akan disalurkan kembali kepada masyarakat, selain itu bank tidak dapat memberikan dana segar kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dengan lancar karena terbatasnya dana segar.

Dengan adanya persoalan diatas maka bank harus selalu memperhitungkan berapa bunga (*interest*) yang akan diterima lalu disesuaikan dengan berapa biaya (*cost*) yang harus

⁹ Non Performing Loan rasio adalah jumlah kredit bermasalah (dengan kolektibilitas 3 -5) dibagi total kredit yang disalurkan. (Lihat Sutarno, *Op.cit.*, hal. 263).

dikeluarkan, hal ini tentu saja bertujuan agar pertumbuhan modal tidak menurun. Dengan adanya penilaian diatas maka pihak bank harus mengetahui kualitas dari pihak debitur yang akan mengambil kredit baik melalui sifat atau karakter debitur, atau dapat pula dilihat dari kinerja keuangan perusahaan selama ini. Apabila dari penilaian tersebut diatas tidak dipenuhi oleh debitur maka bank dapat melihat kualitas debitur terhadap kredit yang akan diberikan, karena dari kualitas debitur dapat menggambarkan perolehan bunga yang bisa diberikan oleh bank dan resiko terhadap NPL.

Perkreditan merupakan bagian dari kegiatan perbankan dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat, yang disalurkan kembali kepada masyarakat khususnya pengusaha, dalam bentuk pinjaman yang lebih dikenal dengan kredit. Penyaluran dana dalam bentuk kredit tidak lain agar perbankan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin. Keuntungan utama bisnis perbankan adalah dari selisih (*margin*) antara bunga dari sumber-sumber dana dengan bunga yang diterima dari alokasi dana tertentu. Oleh karena itu

bunga kredit dan bunga penempatan dana memegang peranan yang sama pentingnya di dunia perbankan.¹⁰

Debitur dalam menerima kredit umumnya terikat oleh tujuan penggunaan kredit. Dari tujuan penggunaan kredit tersebut, ada beberapa yang terkait dengan program pemerintahan dalam pembangunan dan ada juga yang tidak.

Salah satu cara penyaluran kredit bank yang disediakan dalam upaya membantu kelancaran pembangunan salah satunya adalah kredit sindikasi. Kredit sindikasi merupakan suatu pinjaman atau fasilitas kredit yang diberikan oleh dua bank/lembaga atau lebih. Sebelum Indonesia terkena krisis moneter, terdapat kecenderungan peningkatan kredit sindikasi.

Dalam pemberian kredit sindikasi kepada nasabah debitur, bank akan lebih memberikan prioritas kepada debitur yang dapat dipercaya reputasinya. Bank harus betul-betul selektif dalam memberi pinjaman kreditnya. Keadaan ini dapat cukup dimengerti mengingat sampai saat ini Indonesia belum memiliki perangkat memadai yang dapat dijadikan pegangan (*benchmark*) untuk dapat menilai reputasi

¹⁰ Edo Tanjung, "Pengenalan Kredit," <<http://usaha-umkm.blog.com/1077611/>> diakses 15 Februari 2008.

nasabah debitur. Keadaan ini dapat dibandingkan dengan di Amerika dimana perangkat sistem perpajakannya sudah sedemikian canggihnya sehingga dapat diketahui berapa penghasilan dan dari mana saja sumber-sumber penghasilannya.¹¹

Pola kredit sindikasi ini juga memungkinkan timbulnya komunikasi dan kerjasama yang baik antar bank dan terjadinya tukar-menukar kemampuan diantara para bankir. Disamping itu, bank-bank juga akan didorong untuk memperbaiki diri, baik dari sisi sistem maupun dari sisi organisasinya bila ingin terjun dalam kredit sindikasi. Bank yang terlibat dalam sindikasi cenderung terlihat rapi baik dalam analisisnya maupun sistemnya.¹² Dari sisi nasabah, kredit sindikasi memungkinkan satu nasabah mendapatkan kredit dalam jumlah besar. Contoh, bila ada satu nasabah yang memiliki proyek yang layak untuk dibiayai, suatu saat mempunyai proyek yang besar dan bank yang membesarkannya tidak sanggup membiayai proyek tersebut

¹¹ Fitriasari Sintarini, *Aspek Hukum Pemberian Jaminan Pada Penyaluran Fasilitas Kredit Sindikasi di PT Bank Duta*, (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2000), hal. 2.

¹² Serian Wijatno, "Trend Kredit Sindikasi", *Infobank* (Maret, 1993) hal. 59.

karena akan mempengaruhi tingkat kesehatannya, maka bank tersebut dapat melakukan sindikasi.¹³

Dalam kredit sindikasi, segala urusan administrasi akan diurus oleh *arranger*, sehingga nasabah hanya perlu menyediakan data-data yang diperlukan guna kepentingan sindikasi.¹⁴ Peranan *arranger* atau *management group* yang dipimpin oleh *lead manager* berakhir setelah perjanjian kredit sindikasi ditandatangani, maka peranannya diserahkan kepada atau diambil alih oleh salah satu bank peserta yang ditunjuk untuk berperan sebagai Agen. Adakalanya yang menjadi Agen adalah bank lain yang independen, dengan kata lain, bank yang tidak menjadi anggota sindikasi atau menjadi pemberi kredit. *Agen Bank* bukan mewakili penerima kredit tetapi mewakili peserta sindikasi dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan administrasi pemakaian selama jangka waktunya.¹⁵ Tugas Agen adalah melakukan *rate fixing*, menagih bunga kredit dan menerima pokok pinjaman dan

¹³ Ismawati, Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Agen Bank Dalam Kredit Sindikasi, (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 1998), hal. 7.

¹⁴ Serian Wijatno, *loc.cit.*, hal. 59.

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Kredit Sindikasi:Proses, Teknik Pembentukan dan Aspek Hukum*, cet. II (edisi revisi), (Jakarta:Pustaka Utama Grafiti, 2008), hal. 69.

membayarkannya, menjaga hubungan baik dengan debitur dan memberikan informasi kepada bank peserta mengenai segala perubahan yang signifikan.¹⁶ Peranan agen begitu pentingnya bagi para peserta sindikasi sehingga beberapa bank hanya bersedia berpartisipasi dalam suatu sindikasi apabila agen bank-nya sangat berpengalaman dalam transaksi-transaksi kredit sindikasi.¹⁷

Dalam prakteknya kredit sindikasi dapat dibagi menjadi *offshore loan* dan *onshore loan*.¹⁸ *Offshore loan* adalah pinjaman yang biayanya berasal dari luar negeri sedangkan yang dimaksud dengan *onshore loan* adalah pinjaman yang dananya berasal dari negara debitur sendiri.¹⁹

Dalam kasus pembahasan skripsi ini, PT Bank X Tbk yang kedudukannya adalah sebagai agen dalam rangka pemberian kredit sindikasi kepada sebuah perusahaan kertas (PT. Y). Para kreditur sindikasi dan debitur tersebut telah menandatangani dua perjanjian tersebut. Perjanjian *onshore loan* yang berupa perjanjian kredit sindikasi yang dibuat

¹⁶ Ismawati, *Op.cit.*, hal. 8.

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hal. 70.

¹⁸ Iswahjudi A. Karim "Kredit Sindikasi", <www.karimsyah.com/imagescontent/article/20050923140944.pdf> diakses 15 Februari 2008.

¹⁹ *Ibid.*

dihadapan Notaris telah ditandatangani pada tanggal 9 Mei 1996, sedangkan perjanjian *offshore loan* yang dibuat secara dibawah tangan juga telah ditandatangani pada tanggal 27 Maret 1997.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, sejak tahun 2002 hingga tahun 2007 *fee* Agen tersebut belum dibayarkan, dan hal ini telah ditagihkan kepada pihak debitur yaitu PT Y, dengan surat tagihan terakhir No. JDI/2/2101 pada tanggal 29 Oktober 2007. Hingga saat ini pun walaupun kondisi keagenan sudah tidak aktif namun PT Bank X Tbk tetap melakukan kegiatannya sebagai agen yang antara lain adalah berupa penerusan surat atau dokumen dari debitur kepada kreditur. Atas dasar itulah kemudian PT Bank X Tbk telah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai agen karena mengingat hingga saat ini tidak ada pembayaran apapun yang dilakukan kepada agen sedangkan jumlah fasilitas sindikasi debitur yang cukup besar.

Mengingat masalah mengenai pengunduran diri sebagai Agen ini tidak diatur secara tegas didalam perjanjian *onshore loan*, sedangkan pada perjanjian *offshore loan* telah diatur secara tegas masalah pengunduran diri sebagai Agen.

Dari permasalahan yang ada diatas, maka penulis akan mencoba menguraikan bagaimana mekanisme atau prosedur pengunduran diri agen dalam perjanjian kredit sindikasi antara PT Bank X Tbk dengan PT. Y, apakah pengunduran diri secara sepihak tersebut telah sesuai dengan perjanjian kreditnya atau tidak.

B. Pokok Permasalahan

Adapun yang akan menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan agen dalam suatu perjanjian kredit sindikasi?
2. Bagaimana mekanisme pengunduran diri agen dalam kasus perjanjian kredit sindikasi antara PT Bank X Tbk Dengan PT. Y?

C. Tujuan Penulisan

Secara umum penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih lanjut mengenai mekanisme pengunduran diri yang dilakukan oleh PT Bank X Tbk Dalam suatu perjanjian kredit sindikasi.

Adapun tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, bagaimana kedudukan agen dalam suatu perjanjian kredit sindikasi.
2. Mengetahui, bagaimana mekanisme pengunduran diri agen dalam kasus perjanjian kredit sindikasi antara PT Bank X Tbk Dengan PT Y.

D. Definisi Operasional

Dalam skripsi ini akan sering digunakan istilah-istilah tertentu yang mungkin akan menimbulkan persepsi yang berbeda bagi setiap orang. Untuk itu guna mempermudah dan untuk mendapatkan kesepahaman akan istilah-istilah tersebut maka akan dijelaskan definisi dari istilah-istilah yang akan sering digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- 1) Perjanjian adalah²⁰:

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

²⁰ Subekti (a), *Hukum Perjanjian*, cet. 12, (Jakarta: Intermasa, 1990, hal. 1.

2) Bank adalah²¹:

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

3) Perjanjian Kredit adalah²²:

Persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

4) Perjanjian Kredit Sindikasi adalah²³:

Suatu gabungan yang bersifat sementara terdiri atas dua orang atau lebih yang dibentuk untuk melakukan suatu usaha dagang dan sebagainya, biasanya para anggota mendapat bagian keuntungan atau menderita kerugian menurut bandingan penyertaannya.

5) Agen adalah²⁴:

²¹ Indonesia, *Undang-Undang Perbankan*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 LN No. 5 Tahun 1992, TLN No. 2387 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, LN No. 31 Tahun 1992, TLN No. 3472, ps. 1 angka 2.

²² R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III*, cet. 28, (Jakarta:PT Pradnya Paramita, Pasal 1754.

²³ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta:PT. Pradnya Paramita, 1978), hal. 39.

Agen sebagai orang yang mempunyai perusahaan untuk memberikan perantara pada pembuatan persetujuan tertentu (misalnya persetujuan jual beli dengan pihak ketiga) dengan siapa ia mempunyai hubungan tetap, atau juga pekerja menurut persetujuan-persetujuan seperti seperti itu atas nama dan untuk prinsipalnya.

E. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian dengan cara meneliti data sekunder saja.²⁵

Adapun data sekunder yang didapat melalui studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, artikel, makalah, internet dan lain sebagainya. Bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus, kamus hukum, ensiklopedi dan lain sebagainya.

Selain melakukan penelitian kepustakaan, untuk mendukung penulisan skripsi ini penulis juga melakukan

²⁴ E.K.A. Abdurrachman, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hal. 1062.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 14.

wawancara dengan pihak-pihak tertentu yang terkait dalam skripsi ini, seperti pihak dari PT Bank X Tbk sebagai agen dalam perjanjian kredit sindikasi.

Jika dipandang dari sudut sifatnya, penulisan ini tergolong dalam penulisan deskriptif. Penulisan deskriptif merupakan penulisan yang bersifat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau suatu gejala.²⁶ Dipandang dari sudut bentuknya, penulisan ini tergolong dalam penulisan preskriptif, yaitu apabila suatu penelitian ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.²⁷

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisannya akan terbagi menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, Metode

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hal.10.

²⁷ *Ibid.*

Penelitian, Definisi Operasional serta Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN MENGENAI PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian perjanjian pada umumnya yang memuat pengertian umum tentang perjanjian dan perikatan, syarat sahnya perjanjian, macam-macam perjanjian serta hapusnya suatu perikatan.

Dalam bab ini juga akan dibahas mengenai perjanjian kredit sindikasi yang memuat pengertian kredit, pengertian dari perjanjian kredit sindikasi, bentuk perjanjian kredit, fungsi dari perjanjian kredit sindikasi, asal pembiayaan kredit sindikasi, tujuan penggunaan kredit serta jangka waktu kredit.

BAB III. TINJAUAN UMUM MENGENAI PERAN AGEN BANK DALAM KREDIT SINDIKASI

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian keagenan, bagaimana pengaturan usaha keagenan di Indonesia pada umumnya, penunjukan agen bank, jenis-jenis dari agen bank, tugas agen bank, serta berakhirnya keagenan.

BAB IV. PENGUNDURAN DIRI AGEN DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI (ANALISIS PT BANK X TBK)

Bab ini akan terbagi menjadi dua bagian dimana pada bagian pertama akan diuraikan mengenai kasus posisi yang mencakup para pihak, hak dan kewajiban para pihak, peristiwa hukum dan hubungan hukum yang terjadi dalam kasus perjanjian kredit sindikasi antara PT Bank X Tbk Dengan PT Y.

Adapun bagian kedua dari bab ini akan menguraikan mengenai analisa hukum dari kasus yang terjadi antara PT Bank X Tbk dengan PT Y.

BAB V. PENUTUP

Bab ini akan berisikan simpulan dari keseluruhan skripsi yang sekaligus juga diharapkan dapat menjawab pokok permasalahan pada skripsi ini dan juga diharapkan dapat memberikan saran sehubungan dengan sengketa yang terjadi antara PT Bank X Tbk dengan PT Y.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI

I. Perjanjian Pada Umumnya

A. Pengertian Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²⁸

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, "perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

Di dalam Pasal 1340 KUHPerdara menentukan bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tidak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya.²⁹

²⁸ R. Subekti (a), *Op.cit.*, hal. 1.

²⁹ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata (Pembahasan Mengenai Asas-Asas Hukum Perdata)*, cet.I (Jakarta: CV Gitama Jaya, 2004), hal.35.

Pasal 1233 KUHPerdara:

Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.

Dari perjanjian timbulah suatu hubungan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain yang dinamakan dengan perikatan. Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antar dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.³⁰

Kata "perikatan" (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari "perjanjian", sebab dalam Buku III KUHPerdara, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*).³¹

³⁰ R. Subekti (a), *Op.cit.*, hal. 1.

³¹ R. Subekti (b), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 29, (Jakarta: Intermasa, 2001), hal. 122.

C. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat-sahnya perjanjian ada dua macam, yaitu pertama mengenai subyeknya (yang membuat perjanjian) dan kedua mengenai obyeknya yaitu apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak, yang merupakan isinya perjanjian atau apa yang dituju oleh para pihak dengan membuat perjanjian tersebut.³²

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, untuk sahnya suatu perjanjian maka perlu ditinjau dari 4 (empat) syarat, yang terdiri atas:

1. Kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat pertama, dinamakan syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian. Kemudian dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif, karena mengenai perjanjiannya itu

³² R. Subekti (c), *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1988), hal. 16.

sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.³³

a.d. 1. Kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya

Dengan sepakat atau juga dinamakan dengan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu.³⁴ Apa yang dikehendaki oleh para pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lain. Dengan adanya kata sepakat dalam mengadakan perjanjian, ini berarti kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan berkehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan "cacat" bagi perwujudan kehendak tersebut.³⁵

Pengertian sepakat digambarkan sebagai suatu pernyataan kehendak yang disetujui (*overeenstemende verklaring*) antara para pihak. Pernyataan pihak yang

³³ R. Subekti (a), *Op. cit.*, hal. 17.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Mariam Darus Badruzaman (b), *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 1993), hal. 98.

menawarkan tawaran (*offerte*) dan pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).³⁶

Sehubungan dengan syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, dalam KUHPerdara dicantumkan beberapa hal yang merupakan faktor, yang dapat menimbulkan cacat pada kesepakatan tersebut, yaitu kekhilafan yang terdapat pada Pasal 1322 KUHPerdara, yang terbagi 2 (dua) dalam *error in persona* dan *error in substantia*. Yang dimaksud dengan *error in persona* adalah kekhilafan salah satu pihak terhadap pihak lain yang membuat perjanjian atau bisa disebut salah orang. *Error in substantia* adalah kekhilafan mengenai hakikat barang yang menjadi objek perjanjian.

Paksaan terdapat dalam Pasal 1323-1327 KUHPerdara. Paksaan bisa datang dari salah satu pihak yang ikut membuat perjanjian atau dari pihak ketiga yang sama sekali tidak ada hubungan dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian atau bisa berupa ancaman.

Kemudian di dalam Pasal 1328 KUHPerdara membicarakan mengenai penipuan. Yang dimaksud oleh pembuat Undang-Undang, penipuan ini tidak bisa hanya dengan kata-kata

³⁶ *Ibid.*

bahwa seorang telah menggunakan tipu muslihat tetapi harus dibuktikan.

a.d. 2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Dalam Pasal 1330 KUHPerdata disebut orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu.

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.³⁷

Cakap untuk bertindak adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Sedangkan perbuatan hukum itu sendiri adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang.

Kriteria dari orang-orang yang belum dewasa diatur dalam KUHPerdata Pasal 330, yaitu orang-orang yang belum genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin

³⁷ R. Subekti (a), *Op.cit.*, hal.

sebelumnya. Menurut Pasal 433 KUHPerdara, orang-orang yang diletakkan di bawah pengampuan adalah orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap dan boros. Dalam hal ini pembentuk Undang-Undang memandang bahwa yang bersangkutan tidak mampu menyadari tanggungjawabnya dan karena itu tidak cakap bertindak untuk mengadakan suatu perjanjian.³⁸

Pasal 1330 dan Pasal 108 KUHPerdara memandang bahwa seorang wanita yang telah bersuami tidak cakap untuk mengadakan perjanjian. Akan tetapi dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 31, kedudukan wanita yang telah bersuami itu diangkat ke derajat yang sama dengan pria; untuk mengadakan perbuatan hukum dan menghadap di depan pengadilan ia tidak memerlukan lagi bantuan dari suaminya.³⁹

a.d. 3. Mengenai suatu hal tertentu

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua

³⁸ Mariam Darus Badruzaman (b), *Op.cit.*, hal.104.

³⁹ *Ibid.*

belah pihak jika timbul suatu perselisihan.⁴⁰ Suatu perjanjian haruslah mempunyai obyek (*bepaald onwerp*) tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa obyek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya.⁴¹

a.d. 4. Suatu sebab yang halal

Mengenai suatu sebab yang halal dapat dilihat dalam Pasal 1335-1337 KUHPerdata. Suatu sebab yang halal adalah isi dari perjanjian itu sendiri tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian yang dibuat dengan sebab yang demikian tidak mempunyai kekuatan, seperti yang tercantum dalam Pasal 1335 KUHPerdata.

Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa dalam syarat sahnya perjanjian, dibedakan antara syarat subyektif dan syarat obyektif. Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut bukan batal demi hukum, akan tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta

⁴⁰ R. Subekti (a), *Op.cit.*, hal. 19.

⁴¹ Mariam Darus Badruzaman (b), *Op.cit.*, hal. 80.

perjanjian tersebut untuk dibatalkan. Apabila syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum (*null and void*), artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.⁴²

D. Macam-Macam Perjanjian

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan apabila dibuat secara tertulis maka ini bersifat sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan.⁴³ Berbicara mengenai macam-macam perjanjian, dapat dibedakan menurut berbagai cara, antara lain.

1. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli. Perjanjian timbal balik

⁴² R. Subekti(a), *Op.cit.*, hal. 20.

⁴³ Mariam Darus Badruzaman *et. al* (a)., *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal.65.

seringkali juga disebut perjanjian bilateral (sebenarnya bisa disebut juga perjanjian dua pihak).⁴⁴

2. Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja (terhadap lawan janjinya), sedang pada pihak yang lain hanya ada hak saja.⁴⁵

3. Perjanjian Cuma-Cuma

Perjanjian cuma-cuma adalah persetujuan di mana satu pihak memberi keuntungan kepada pihak lainnya tanpa menerima kontra-prestasi.⁴⁶

4. Perjanjian Atas Beban

Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.⁴⁷

5. Perjanjian Bernama (*Benoemd*)

⁴⁴ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, cet. 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 36.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 35.

⁴⁶ R.M. Suryodiningrat, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, cet. 2, (Bandung: Tarsito, 1985), hal. 75.

⁴⁷ Mariam Darus Badruzaman (a), *Op.cit.*, hal.67.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang dikenal dalam KUHPerdara. Perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk Undang-Undang.

6. Perjanjian Tidak Bernama (*Onbenoemde Overeenkomst*)

Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang timbul, tumbuh dan berkembang di masyarakat akibat asas kebebasan berkontrak, yang tidak dikenal di dalam KUHPerdara. Akan tetapi perjanjian ini tunduk kepada ketentuan umum syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdara.

7. Perjanjian Obligatoir

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian di mana para pihak sepakat, mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain.⁴⁸

8. Perjanjian Kebendaan (*Zakelijk*)

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (*levering, transfer*).⁴⁹ Perjanjian ini dimaksudkan untuk mengalihkan

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*, hal.68.

benda (hak atas benda) disamping untuk menimbulkan, mengubah, atau menghapuskan hak kebendaan.⁵⁰

9. Perjanjian Riil

Perjanjian riil adalah perjanjian yang baru terjadi, kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan,⁵¹ misalnya pinjam pakai (Pasal 1740 KUHPerdara).⁵²

10. Perjanjian Liberatoir

Perjanjian di mana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan utang, Pasal 1438 KUHPerdara.⁵³

11. Perjanjian Pembuktian (*Bewijsovereenkomst*)

Perjanjian pembuktian adalah perjanjian di mana para pihak menetapkan alat-alat bukti apa yang dapat (atau dilarang) digunakan dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak.⁵⁴

12. Perjanjian Untung Untungan

⁵⁰ J. Satrio, *Op.cit.*, hal.48.

⁵¹ *Ibid.*, hal.41.

⁵² Mariam Darus Badruzaman (a), *Op.cit.*, hal.67.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ J. Satrio, *Op.cit.*, hal.51.

Perjanjian yang obyeknya ditentukan kemudian, misalnya perjanjian asuransi, Pasal 1774 KUHPerdara.⁵⁵ Perjanjian asuransi merupakan perikatan yang digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi.

13. Perjanjian Publik

Perjanjian publik yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah dan pihak lainnya adalah swasta. Diantara keduanya terdapat hubungan atasan dengan bawahan.⁵⁶

14. Perjanjian Campuran

Perjanjian campuran ialah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa menyewa) tapi pula menyajikan makanan (jual beli) dan juga memberikan pelayanan. Terhadap perjanjian campuran itu ada berbagai paham.⁵⁷

E. Hapusnya Suatu Perikatan

⁵⁵ Mariam Darus Badruzaman (a), *Op.cit.*, hal.69.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ J. Satrio, *Op.cit.*, hal.123.

Perihal hapusnya perikatan KUHPerdata dalam Pasal 1381, menyebutkan sepuluh macam cara hapusnya perikatan, yaitu:

1. Karena pembayaran.⁵⁸ (diatur dalam Pasal 1382 sampai dengan Pasal 1403 KUHPerdata);
2. Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan atau penitipan. (Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 KUHPerdata);
3. Pembaharuan utang atau novasi. Yaitu suatu pembuatan perjanjian baru yang menghapuskan suatu perikatan lama, sambil meletakkan suatu perikatan baru. (Pasal 1413 sampai dengan Pasal 1424 KUHPerdata);
4. Kompensasi atau perhitungan timbal balik (Pasal 1425 sampai dengan Pasal 1435 KUHPerdata);
5. Pencampuran hutang (Pasal 1436 sampai dengan Pasal 1437 KUHPerdata);
6. Pembebasan hutang. Yaitu suatu perjanjian baru dimana si berpiutang dengan suka rela membebaskan si

⁵⁸ Yang dimaksud dengan "pembayaran" disini ialah pelaksanaan atau pemenuhan tiap perjanjian secara sukarela, artinya tidak dengan paksaan atau dengan eksekusi jadi pembayaran yang dimaksud tidak ditujukan hanya pada penyerahan uang saja, tetapi juga penyerahan tiap barang menurut perjanjian. (diatur dalam Pasal 1382 sampai dengan Pasal 1403 KUHPerdata).

berhutang dari segala kewajibannya. (Pasal 1446 sampai dengan 1456 KUHPerdata);

7. Musnahnya obyek perikatan (Pasal 1444 sampai dengan Pasal 1445 KUHPerdata);

8. Pembatalan perjanjian. (Pasal 1446 sampai dengan Pasal 1456 KUHPerdata);

9. Akibat berlakunya suatu syarat pembatalan. (Pasal 1253, Pasal 1265 dan Pasal 1267 KUHPerdata);

10. Lewat waktu. (Pasal 1946 sampai dengan Pasal 1962 KUHPerdata).

II. Perjanjian Kredit Sindikasi

A. Pengertian Kredit

Secara umum dan sederhana kredit berarti hutang, dan hutang adalah sesuatu yang kelak harus dibayar kembali kepada yang telah meminjamkannya.⁵⁹ Secara umum kredit diartikan sebagai "*the ability to borrow on the opinion conceived by the lender that will be repaid*"⁶⁰. Kata kredit berasal dari kata romawi "*cedere*" artinya percaya. Dalam

⁵⁹ Hazniel Harun, *Hukum Perjanjian Kredit Bank*, (Jakarta : Yayasan Tritura, 1989), hal. 1.

⁶⁰ Bouviers's Law Dictionary A-K west Publishing Company 1914. hal. 725.

bahasa Belanda istilahnya *Vertrouwen*, dalam bahasa Inggris *Believe* atau *Trust* or *Confidence* artinya sama yaitu percaya.⁶¹ Untuk mengetahui atau menentukan bahwa seseorang itu dapat dipercaya untuk memperoleh kredit⁶², pada umumnya dunia perbankan menggunakan instrumen analisa yang terkenal dengan *the fives of credit* atau 5 C, yaitu⁶³:

1. *Character* (watak)

Watak adalah sifat dasar yang ada dalam hati seseorang. Watak merupakan bahan pertimbangan untuk mengetahui risiko. Tidak mudah untuk menentukan watak seorang debitur apalagi debitur yang baru pertama kali mengajukan permohonan kredit.

2. *Capital* (modal)

Pemohon kredit yang berbentuk badan usaha, besarnya modal yang dimiliki pemohon kredit ini dapat dicermati dari laporan keuangannya. Semakin besar jumlah modal yang dimiliki maka menunjukkan perusahaan tersebut

⁶¹ Sutarno, *Op.cit.*, hal 92.

⁶² Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 246.

⁶³ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Konteporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 23-24.

memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban membayar hutangnya.

3. *Capacity* (kemampuan)

Seorang debitur mempunyai karakter atau watak baik selalu akan memikirkan pembayaran kembali hutangnya sesuai waktu yang ditentukan. Untuk dapat memenuhi kewajiban pembayaran debitur harus memiliki kemampuan yang memadai yang berasal dari pendapatan.

4. *Collateral* (jaminan)

Jaminan berarti harta kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna menjamin kepastian pelunasan hutang jika dikemudian hari debitur tidak melunasi hutangnya dengan jalan menjual jaminan dan mengambil pelunasan dari penjualan harta kekayaan yang menjadi jaminan itu. Jaminan meliputi jaminan yang bersifat materiil berupa barang atau benda (*materiil*) atau jaminan yang bersifat imateriil merupakan jaminan yang secara fisik tidak dapat dikuasai langsung oleh Bank, misalnya jaminan pribadi (*Borgtocht*), garansi bank (bank lain).

5. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Selain faktor-faktor diatas, yang perlu mendapatkan perhatian penuh dari analis adalah kondisi ekonomi negara. Kondisi ekonomi adalah situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu dimana kredit itu diberikan oleh Bank kepada pemohon. Berbagai macam kondisi diluar pengetahuan bank dan diluar pengetahuan pemohon kredit. Kondisi ekonomi negara yang buruk sudah pasti mempengaruhi usaha pemohon kredit dan pendapatan perorangan yang akibatnya berdampak pada kemampuan pemohon kredit untuk melunasi hutangnya.

Didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Perbankan memberikan rumusan mengenai pengertian kredit:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peinjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan (Pasal 1 butir 12).⁶⁴

⁶⁴ Indonesia, *Undang-Undang Perbankan*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 LN No. 5 Tahun 1992, TLN No. 2387 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, LN No. 31 Tahun 1992, TLN No. 3472.

B. Perjanjian Kredit Sindikasi

Kredit sindikasi atau "*Syndicated Loan*" ialah pinjaman yang diberikan oleh beberapa kreditur sindikasi, yang biasanya terdiri dari bank-bank dan/atau lembaga-lembaga keuangan lainnya kepada seorang debitur, yang biasanya berbentuk badan hukum; untuk membiayai satu atau beberapa proyek (pembangunan gedung atau pabrik) milik debitur.⁶⁵ Pinjaman tersebut diberikan secara sindikasi mengingat jumlah yang dibutuhkan untuk membiayai proyek tersebut sangat besar, sehingga tidak mungkin dibiayai oleh kreditur tunggal.

Dalam bukunya yang berjudul *Syndicated Loan*, Stanley Hurn memberikan definisi kredit sindikasi atau *Syndicated Loan* adalah sebagai berikut:

*A syndicated loan is a loan made by two or more lending institution, on similar terms and conditions, using common documentation and administrated by a common agent.*⁶⁶

Setelah kita memahami perjanjian pada umumnya yang diuraikan secara global seperti diatas, maka kita

⁶⁵ Iswahjudi A. Karim "Kredit Sindikasi", <www.karimsyah.com/imagescontent/article/20050923140944.pdf> diakses 15 Februari 2008.

⁶⁶ Stanley Hurn, *Syndicated Loans*, (New York: Woodhead-Fulkner, 1990), hal. 1.

memperoleh materi perjanjian pada umumnya yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memahami dan menyusun mengenai perjanjian kredit. Perjanjian kredit tidak secara khusus diatur dalam KUHPerdato tetapi termasuk dalam perjanjian bernama di luar KUHPerdato.⁶⁷

Beberapa Sarjana Hukum berpendapat bahwa perjanjian kredit dikuasai oleh ketentuan-ketentuan KUHPerdato Bab XIII buku III karena perjanjian kredit mirip dengan perjanjian pinjam uang menurut KUHPerdato Pasal 1754.⁶⁸ Menurut Marhainis Abdul Hay, dalam bukunya "Hukum Perbankan di Indonesia" berpendapat bahwa perjanjian kredit bank mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian Pasal 1754 KUHPerdato yang mengatur tentang perjanjian pinjam mengganti⁶⁹.

Pasal 1754 KUHPerdato menentukan bahwa :

Perjanjian pinjam mengganti ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan

⁶⁷ Sutarno, *Op.cit.*, hal. 96.

⁶⁸ Munir Fuady, *Op.cit.*, hal 38.

⁶⁹ Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1975).

mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Namun Sarjana Hukum lain berpendapat bahwa perjanjian kredit bukanlah perjanjian pakai habis yang tunduk pada Pasal 1754 KUHPerdata, melainkan merupakan kelompok perjanjian umum (tidak bernama) yang tunduk pada ketentuan-ketentuan umum tentang perjanjian, ditambah dengan ketentuan dalam Pasal-Pasal dalam kontrak, kebiasaan dalam praktek dan yurisprudensi.⁷⁰ Menurut Sutarno, S.H didalam bukunya perjanjian kredit dapat dikatakan memiliki identitas sendiri tetapi dengan memahami rumusan pengertian kredit yang diberikan oleh Undang-Undang Perbankan maka dapat disimpulkan dasar perjanjian kredit sebagian masih bisa mengacu pada ketentuan KUHPerdata bab XIII.

Menurut Prof Dr. R Wirjono Prodjodikoro, Pasal 1754 KUHPerdata ini ditafsirkan sebagai perjanjian yang bersifat riil⁷¹. Hal ini karena Pasal 1754 tidak menyebutkan sebagai berikut :

"...dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan."

⁷⁰ Munir Fuady, *Op.cit.*, hal. 40.

⁷¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Perjanjian-perjanjian Tertentu* (Bandung : Sinar Bandung, 1981), hal 32.

Melainkan :

"...dengan mana pihak yang satu memberikan suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian."

Berdasarkan kedua pendapat tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit bank yang identik dengan perjanjian pinjam mengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara ini, baru terjadi setelah adanya prestasi berupa penyerahan sejumlah uang dari pihak bank kepada pihak debitur.⁷²

Dengan demikian apabila pihak bank dan debitur telah sepakat mengenai semua unsur perjanjian pinjam mengganti, maka tidak berarti bahwa perjanjian pinjam mengganti tersebut telah lahir. Yang telah terjadi hanyalah "perjanjian untuk mengadakan perjanjian pinjam mengganti".

Apabila uang telah diserahkan oleh bank kepada pihak debitur, maka perjanjian pinjam mengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara tersebut pada saat itulah terjadi.

Menurut sistem hukum perjanjian kita, yang berlandaskan pada KUHPerdara, Khususnya buku ketiga, maka

⁷² Munir Fuady, *Op.cit.*, hal. 39.

suatu perjanjian dapat diklasifikasikan kedalam dua kategori, yaitu:

1. Perjanjian Bernama (Nominat)
2. Perjanjian Tidak Bernama (Innominat)

Yang dimaksud dengan perjanjian bernama adalah suatu perjanjian yang memakai nama tertentu dan tunduk kepada salah satu nama perjanjian yang diatur khusus dalam KUHPerduta. Dengan ketentuan-ketentuan khusus tentang perjanjian bernama, yang bersangkutan berlaku terhadap perjanjian yang sedang dibuat tersebut.⁷³

Didalam perjanjian kredit, menurut Mariam Darus Badruzaman, dalam hubungan perjanjian kredit,

"apabila uang diserahkan kepada pihak peminjam, lahirlah perjanjian pinjam mengganti dalam pengertian menurut KUHPerduta Bab XIII buku III".⁷⁴

setelah sindikasi dari kredit yang diinginkan oleh debitur terbentuk dan kesepakatan mengenai syarat-syarat dari pemberian kredit itu antara bank-bank pemberi kredit dan debitur telah dicapai, maka dituangkanlah kesepakatan itu dalam suatu perjanjian yang disebut "perjanjian kredit

⁷³ *Ibid.*, hal. 36-37.

⁷⁴ Mariam Darus Badruzaman (c), *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 27.

sindikasi" atau "*Syndicated Loan Agreement*". Perjanjian kredit sindikasi merupakan dokumen yang paling penting.⁷⁵ Bila terjadi perbedaan pendapat atau sengketa di antara para pihak berkaitan dengan pelaksanaan fasilitas kredit sindikasi ini, maka perjanjian kredit sindikasi itulah yang akan dijadikan dasar dan rujukan bagi sengketa di antara mereka.

C. Asal Pembiayaan Kredit Sindikasi

Kredit sindikasi diberikan dalam rangka membiayai suatu proyek, yang dapat ditentukan kapan dimulainya dan saat berakhirnya pembangunan proyek tersebut, maka ditinjau dari sifatnya, suatu kredit sindikasi dapat digolongkan sebagai *term loan*. Kredit sindikasi ditinjau dari asal pembiayaannya dapat dibedakan menjadi "*offshore loan*" dan "*onshore loan*".⁷⁶ *Offshore loan* adalah pinjaman yang pembiayaannya berasal dari luar negeri. Artinya asal dari dana pinjaman sindikasi tersebut adalah devisa yang beredar di luar negeri. Dengan perkataan lain *offshore loan*

⁷⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hal.189.

⁷⁶ Iswahjudi A. Karim, "Kredit Sindikasi", <www.karimsyah.com/imagescontent/article/20050923140944.pdf> diakses 15 Februari 2008.

pastilah diberikan dalam bentuk valuta asing (devisa). Para krediturnya biasanya terdiri dari bank-bank asing/lembaga-lembaga keuangan asing yang beroperasi di luar negeri. Cabang dari bank/lembaga keuangan nasional yang beroperasi di luar negeri dimungkinkan untuk memberikan *offshore loan*, asal dananya benar-benar berasal dari devisa yang beredar di luar negeri.

Sedangkan yang dimaksud dengan *onshore loan* adalah pinjaman yang dananya berasal dari negara debitur sendiri. Jadi suatu *onshore loan* dapat diberikan dalam bentuk valuta asing atau rupiah. Para kreditur sindikasinya biasanya terdiri dari beberapa bank/lembaga keuangan nasional. Tetapi cabang/lembaga keuangan asing dapat menjadi kreditur sindikasi dari suatu *onshore loan* dengan catatan dana yang dipinjamkannya benar-benar dari dalam negeri (negara debitur dimana cabang bank/lembaga keuangan asing tersebut berkedudukan).

Kredit sindikasi dalam bentuk *offshore loan* biasanya dibuat dengan akta di bawah tangan dan dalam bahasa Inggris.⁷⁷ Draft biasanya dibuat oleh agen dari para

⁷⁷ *Ibid.*

kreditur sindikasi (dalam hal ini *agent's lawyer*). Sedangkan untuk *onshore loan*, ada yang dibuat di bawah tangan, tetapi ada juga yang dibuat dengan akta notaris walaupun ada yang berbahasa Indonesia, tetapi kebanyakan juga ada yang ditulis dalam bahasa Inggris. Hal ini dapat dimengerti karena kebanyakan bank yang menjadi agen dari *onshore loan* tersebut adalah cabang dari bank asing. Hanya *onshore loan* yang tidak melibatkan cabang asinglah yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

D. Bentuk Perjanjian Kredit

Menurut hukum, perjanjian kredit dapat dibuat secara lisan dan tertulis yang penting memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdota seperti telah diuraikan didepan. Namun dari sudut pembuktian perjanjian secara lisan sulit untuk dijadikan sebagai alat bukti, karena hakekat pembuatan perjanjian adalah sebagai alat bukti bagi para pihak yang membuatnya.⁷⁸

Dasar hukum perjanjian kredit secara tertulis dapat mengacu pada Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun

⁷⁸ Sutarno, *Op.cit.*, hal. 99.

1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Didalam Pasal itu terdapat kata-kata: penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa pemberian perjanjian kredit harus dibuat perjanjian. Meskipun dalam Pasal itu tidak ada penekanan perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis namun menurut pendapat Sutarno, S.H dalam organisasi bisnis modern dan mapan maka untuk kepentingan administrasi yang rapi dan teratur dan demi kepentingan pembuktian sehingga pembuatan bukti tertulis dari suatu perbuatan hukum menjadi suatu keharusan, maka kesepakatan perjanjian kredit harus tertulis.

Dasar hukum lain yang mengharuskan perjanjian kredit harus tertulis adalah Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/IN/10/1966 tanggal 10 Oktober 1966. dalam instruksi tersebut ditegaskan

Dilarang melakukan pemberian kredit tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas antara bank dengan debitur atau antara bank sentral dengan bank-bank lainnya.⁷⁹

⁷⁹ *Ibid.*

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang ditujukan kepada segenap bank devisa No. 03/1093/UKP/KPD tanggal 29 Desember 1970, khususnya butir 4 yang berbunyi "untuk pemberian kredit harus dibuat surat perjanjian kredit".⁸⁰ Dengan keputusan-keputusan tersebut maka pemberian kredit oleh bank kepada debiturnya menjadi pasti bahwa:

1. perjanjian diberi nama perjanjian kredit.
2. perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis.

Perjanjian kredit merupakan ikatan atau bukti tertulis antara bank dengan debitur sehingga harus disusun dan dibuat sedemikian rupa agar setiap orang mudah untuk mengetahui bahwa perjanjian yang dibuat itu merupakan perjanjian kredit. Dalam prakteknya bank mempunyai dua bentuk perjanjian kredit yaitu⁸¹:

1. perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan dinamakan akta dibawah tangan, artinya perjanjian yang disiapkan dan dibuat sendiri oleh bank kemudian ditawarkan kepada debitur untuk disepakati. Untuk mempermudah dan mempercepat kerja bank, biasanya bank sudah menyiapkan

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*, hal.100-101.

formulir perjanjian dalam bentuk standar (*standaardform*)⁸² yang isi, syarat-syarat dan ketentuannya disiapkan terlebih dahulu secara lengkap oleh bank. Bentuk perjanjian kredit yang dibuat sendiri oleh bank tersebut termasuk jenis Akta Dibawah Tangan.

Dalam rangka penandatanganan perjanjian kredit, formulir perjanjian kredit yang isinya sudah disiapkan bank kemudian disodorkan kepada setiap calon-calon debitur untuk diketahui dan dipahami mengenai syarat-syarat dan ketentuan pemberian kredit tersebut.⁸³ Syarat-syarat dan ketentuan dalam formulir perjanjian kredit tidak pernah diperbincangkan atau dirundingkan atau di negosiasikan dengan calon debitur. Calon debitur mau atau tidak mau dengan terpaksa atau sukarela harus menerima semua persyaratan yang tercantum dalam formulir perjanjian kredit. Calon debitur menyetujui atau menyetujui isi perjanjian

⁸² Menurut A.Pitlo-Bolweg, perjanjian standard ini adalah suatu *dwangcontact* karena disini kebebasan pihak-pihak yang dijamin oleh Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara telah dilanggar. Pihak debitur terpaksa dengan meninggalkan sepakat harus menerima karena tanpa boleh mengkoreksi ketentuan perjanjian standard tersebut. Hal tersebut karena debitur terpaksa me nerima sebab tidak ada kemampuan berbuat lain.

⁸³ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 134.

kredit karena calon debitur dalam posisi yang sangat membutuhkan kredit (posisi lemah) sehingga apapun persyaratan yang tercantum dalam formulir perjanjian kredit calon debitur dapat menyetujui.

2. perjanjian kredit yang dibuat oleh di dihadapan Notaris yang dinamakan akta otentik atau akta notariil. Yang menyiapkan dan membuat perjanjian ini adalah seorang Notaris namun dalam prakteknya semua syarat dan ketentuan perjanjian kredit disiapkan oleh bank kemudian diberikan kepada Notaris untuk dirumuskan dalam akta notariil. Memang Notaris dalam membuat perjanjian hanyalah merumuskan apa yang diinginkan para pihak dalam bentuk akta notaris atau akta otentik.

Perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta otentik biasanya untuk pemberian kredit dalam jumlah yang besar dengan jangka waktu menengah atau panjang.⁸⁴

Terdapat beberapa perbedaan kekuatan pembuktian mengenai perjanjian kredit yang dibuat oleh bank sendiri

⁸⁴ seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit sindikasi (kredit yang diberikan lebih dari satu kreditur atau lebih dari satu bank).

dinamakan akta dibawah tangan dan perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris dinamakan akta otentik atau akta Notariil⁸⁵. Untuk menjawab mengenai perbedaan kedua akta tersebut maka perlu dibahas apa yang diartikan dengan akta itu. Menurut Prof. R. Subekti, S.H dalam bukunya hukum pembuktian akta, diartikan sebagai surat atau tulisan yang sengaja dibuat dan ditanda tangani, memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak untuk dijadikan alat bukti. Kesengajaan, dibuat untuk dijadikan alat bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.

Dalam kepustakaan hukum dikenal dua macam akta yaitu:

1. Akta otentik.
2. Akta dibawah tangan.

a.d. 1. akta otentik

Menurut Pasal 1868 KUHPerdara akta otentik adalah:

akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang yang dibuat oleh dan atau dihadapan pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya.

⁸⁵ Sutarno, *Op.cit.*, hal. 100-101.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa disebut akta otentik apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut⁸⁶:

- a. Akta yang dibuat oleh dan/atau akta yang dibuat dihadapan pegawai umum, yang ditunjuk oleh Undang-Undang.
- b. Bentuk akta ditentukan Undang-Undang dan cara membuatnya akta harus menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- c. Di tempat dimana pejabat berwenang membuat akta tersebut.

Pegawai yang berkuasa atau pegawai umum yang dimaksud pada Pasal 1868 KUHPerdara yaitu seorang Notaris, Seorang Hakim, Seorang Juru Sita pada Pengadilan, seorang pegawai catatan sipil dan dalam perkembangan seorang Camat karena jabatannya ditunjuk sebagai Pembuat Akta Tanah (PPAT).

a.d. 2. akta dibawah tangan

Akta-akta lainnya yang bukan akta otentik dinamakan akta dibawah tangan menurut Pasal 1874 KUHPerdara, yang dimaksud akta dibawah tangan adalah:

⁸⁶ *Ibid.*, hal.102.

surat atau tulisan yang dibuat oleh para pihak tidak melalui perantara pejabat yang berwenang (pejabat umum) untuk dijadikan sebagai alat bukti. Jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan.⁸⁷

Dengan demikian, semua perjanjian yang dibuat antara para pihak sendiri disebut akta dibawah tangan. Jadi akta dibawah tangan dapat dibuat oleh siapa saja, bentuknya bebas. Kalau dalam akta otentik tandatangan tidak merupakan persoalan namun dalam suatu akta dibawah tangan pemeriksaan kebenaran tanda tangan merupakan cara pertama untuk menentukan kekuatan akta dibawah tangan sebagai bukti sempurna seperti akta otentik.

E. Fungsi Perjanjian Kredit Sindikasi

Perjanjian kredit adalah suatu dokumen yang menciptakan hubungan antara debitur dan para kreditur yang tergabung dalam sindikasi kredit dan membangun hubungan antara para kreditur satu dengan yang lainnya. Penandatanganan perjanjian kredit merupakan pertanda berakhirnya tahap proses pembentukan sindikasi dan dimulainya tahap pengucuran dana oleh para kreditur yang

⁸⁷ *Ibid.*

tergabung di dalam sindikasi dan mulainya penggunaan kredit sindikasi tersebut oleh debitur.⁸⁸

Masing-masing pihak menginginkan agar dapat dihasilkan suatu perjanjian yang dapat diterima oleh masing-masing pihak yang membuat perjanjian itu. Dengan kata lain, harus dapat diciptakan suatu perjanjian kredit sindikasi yang mengandung suatu tingkat keseimbangan antara berbagai pihak yang terlibat.⁸⁹

Setiap kredit yang telah disepakati oleh pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur) maka wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian yaitu perjanjian kredit. Perjanjian itu sendiri diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Perjanjian kredit sendiri berakar pada perjanjian pinjam meminjam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1754-1773 KUHPerdata. Dalam pembuatan perjanjian kredit harus dilihat dan dipahami tentang syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

1. Para pihak telah sepakat untuk membuat perjanjian
2. Para pihaknya cakap untuk membuat perjanjian

⁸⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hal.190.

⁸⁹ Robert. P. McDonald., *International Syndicated Loans*, (London: Euromoney Publication, 1982), hal. 63.

3. Ada hal tertentu yang diperjanjikan
4. Dan perjanjian tersebut didasarkan pada sebab yang halal.

Perjanjian kredit mempunyai fungsi yang penting baik bagi kreditur maupun bagi debitur antara lain⁹⁰:

1. Berfungsi sebagai perjanjian pokok.
2. Berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan hak antara kreditur dan debitur.
3. Berfungsi sebagai alat monitoring kredit.

Perlu dipahami betul, bahwa suatu perjanjian kredit sindikasi tidak 'menciptakan' (*create*) maupun 'mengakui' (*acknowledge*) adanya hutang (*indebteness*).⁹¹ Menurut Odianosen, perjanjian kredit sindikasi dibuat untuk mengatur hubungan antara *lead bank* dan para anggota sindikasi yang lain di satu pihak dan hubungan antara setiap anggota sindikasi dengan masing-masing anggota sindikasi yang lain berkenaan dengan pembiayaan untuk proyek yang dimaksud. Dengan adanya perjanjian itu, bila

⁹⁰ "Perjanjian Kredit", <<http://anggara.wordpress.com/2006/09/27/tentang-perjanjian-kredit>> diakses 11 Maret 2008.

⁹¹ Ravi. C. Tennekoon., *The Law and Regulation of International Finance*, (London: Butterworths, 1991), hal.124-25.

terjadi benturan kepentingan, kebijakan-kebijakan dan prinsip-prinsip maka perjanjian itu dapat menjadi dasar untuk menyelesaikan pertikaian-pertikaian tersebut.⁹²

F. Tujuan Penggunaan Kredit

Sudah lazim mencatumkan suatu klausul di dalam perjanjian kredit yang menentukan untuk tujuan apa kredit itu diberikan. Menurut hukum Inggris, perjanjian dapat "*unlawful as formed*" (tidak sah ketika dibuat), sehingga dengan demikian menjadi batal, atau "*unlawful as performed*" (tidak sah ketika dilaksanakan).⁹³ Apabila perjanjian itu *unlawful as formed*, maka kedua belah pihak tidak dapat menuntut atas pelaksanaan perjanjian itu atau memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian itu.

Pencantuman klausul tujuan penggunaan kredit didalam perjanjian kredit yang demikian itu mempunyai dua tujuan. **Pertama**, untuk memastikan bahwa perjanjian itu tidak ilegal. **Kedua**, sekalipun debitur menggunakan hasil dari itu untuk tujuan-tujuan yang melanggar hukum, klausul itu

⁹² Eigbe Odianosen, "How Does a Syndication Agreement Deal With The Conflicting Interest of Lenders". <http://www.dundee.ac.uk/cepmlp/car/html/car8_article2.pdf> diakses 15 Maret 2008.

⁹³ Ravi. C. Tennekoon, *Op.cit.*, hal.74-75.

memungkinkan sindikasi untuk menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang tujuan yang ilegal dari penggunaan hasil dari kredit itu oleh debitur.⁹⁴

G. jangka Waktu Kredit

Sebagaimana lazimnya setiap perjanjian peminjaman uang atau perjanjian kredit, selalu ditentukan batas waktu bagi yang berutang atau kapan debitur harus mengembalikan uang yang dipinjam atau kreditnya itu. Di dalam perjanjian kredit sindikasi selalu ada klausul yang menentukan batas waktu tersebut, apabila ternyata debitur tidak dapat melunasi kreditnya, maka debitur berada dalam keadaan ingkar janji (*in default*).⁹⁵

Pada umumnya, kredit yang berjangka waktu antara satu satu sampai dua tahun disebut berjangka waktu pendek (*short term*), sampai dengan lima tahun berjangka waktu menengah (*medium term*), dan lebih dari lima tahun berjangka waktu panjang (*long term*). Kredit sindikasi pada umumnya berjangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun.⁹⁶ Sekalipun

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hal. 198.

kredit sindikasi berjangka waktu panjang, namun tidak ada alasan untuk tidak dapat memberikan kredit sindikasi dengan jangka waktu pendek, atau berjangka waktu menengah.

Didalam perjanjian kredit sindikasi, seringkali ditentukan pula jadwal angsuran kredit oleh debitur. Dengan kata lain, bahwa kredit tidak selalu harus dilunasi sekaligus setelah jangka waktu kredit sebagaimana dimaksudkan di atas. Bila demikian halnya, maka ingkar janji bagi debitur sudah dapat ditentukan apabila debitur tidak dapat melakukan angsuran sesuai dengan jadwal dari batas-batas waktu angsuran kredit yang dimaksud.

⁹⁶ Andrew Fight, *Syndicated Lending*, (Elsevier Butterworth Heinemann, 2004), hal. 67.

BAB III

TINJAUAN UMUM MENGENAI AGEN BANK DALAM KREDIT SINDIKASI

A. Pengertian Keagenan

1. Pengertian Umum

Dilihat dari tujuan suatu usaha, maka ada dua bentuk usaha, yaitu usaha yang mencari keuntungan (materi) dan usaha yang (tujuannya) tidak mencari keuntungan. Bentuk suatu usaha yang mencari keuntungan, misalnya perusahaan dagang, kontraktor, perusahaan industri, dan lain sebagainya.⁹⁷ Usaha yang tidak mencari keuntungan yayasan. Tujuan mencari keuntungan atau laba ini dapat dilihat dari pengertian, yaitu apabila perorangan atau badan hukum secara teratur dan terbuka melakukan tindakan-tindakan

⁹⁷ Menurut Molengraff, salah satu unsur perusahaan adalah mencari laba. Dikutip dari C.S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1985), cet.,II hal. 1. Juga dalam Arest Hooge Raad tanggal 25 November 1925, dinyatakan bahwa dianggap adanya suatu perusahaan kaau seseorang menyelenggarakan sesuatu dengan teratur untuk mendapatkan laba. Dikutip dari R. Soerjatin, *Hukum Dagang I dan II*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1983) cet. V, hal.25.

dengan maksud memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri.⁹⁸
Jadi usaha perusahaan adalah untuk mencari keuntungan.

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977, diberikan pengertian resmi atas istilah perdagangan, yaitu:

Kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.

Dengan demikian, apabila pengertian antara perusahaan dengan perdagangan digabungkan, maka arti perusahaan/usaha perdagangan adalah:⁹⁹

Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

Dari pengertian diatas, diketahui bahwa peran perdagangan adalah sebagai "jembatan penghubung" yang memberikan perantara penyampaian barang dari produsen yang menghasilkan barang kepada konsumen yang memerlukan barang. Dalam hal ini pedagang menghubungkan "jarak" antara produsen dan konsumen atau antara penawaran dengan

⁹⁸ I Ketut Oka Setiawan dikutip dari B.M Kuntjoro Jakti, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Proses Indonesianisasi Bidang Perdagangan*, (Jakarta: 21 Managemnt Usahawan Indonesia, 1978), hal. 17.

⁹⁹ *Ibid.*

permintaan. Peran ini lahir karena adanya kebutuhan sebagai akibat dari produsen yang tidak lagi menyampaikan barang produksinya sendiri kepada konsumen. Perdagangan dalam menjalankan peranannya tidak selamanya (dapat) melakukan sendiri. Dalam berbagai hal pedagang dibantu oleh pengusaha-pengusaha lain, yaitu:

- a. Pedagang perantara seperti agen, makelar dan komisioner;
- b. Pengusaha yang memberikan jasa-jasa penunjang, seperti penyimpanan, pengangkutan, pembiayaan dan sebagainya.

Jadi, dalam menjalankan peranannya, pedagang mengadakan hubungan dengan produsen maupun dengan konsumen berkenaan dengan 3 hal pokok, yaitu:

- a. Cara mengalihkan barang;
- b. Barang yang dialihkan haknya;
- c. Imbalan/kompensasi terhadap pengalihan hak itu (harga).

Selanjutnya, dengan istilah dagang, di dalam ensiklopedi Indonesia dirumuskan bahwa¹⁰⁰:

Agan dagang adalah pedagang perantara yang diberi hak oleh pabrik atau pedagang besar untuk menjual

¹⁰⁰ *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1985), hal. 42.

semacam barang dalam satu kota. Agen dagang bukan buruh kontrak sebagaimana diatur dalam KUHPerduta. Ia dapat memegang beberapa pabrik atau pedagang besar di mana untuk setiap bulan dari provisi penjualan barang. Jika dalam suatu negara terdapat banyak agen, maka diantara mereka itu ada yang menjadi agen umum atau agen besar.

Perumusan ini hanya terbatas memberikan pengertian agen dagang. Sehingga seakan-akan ada pengertian agen lainnya, yang bukan agen dagang.¹⁰¹ Dalam perumusan ini juga memberikan pengertian yang luas dalam kedudukan agen dalam menjual barang, yaitu dapat bertindak atas nama prinsipal ataupun atas nama sendiri. Selain itu, dengan menempatkan pula pedagang besar sebagai prinsipal, maka pengertian agen disini semata-mata sebagai agen barang, tanpa menyertakan suatu merek tertentu yang melekat pada barang yang bersangkutan. Sehingga lebih mendekati kepada penyalur. Namun perumusan tersebut menegaskan, bahwa sifat hubungan antara majikan dengan buruh kontrak. Perumusan ini juga menunjukkan bahwa dalam suatu tempat tidak ada agen yang eksklusif (tunggal) yang ada hanya satu graduasi agen dengan koordinator agen umum.¹⁰²

¹⁰¹ I Ketut Oka Setiawan, *Lembaga Keagenan: Dalam Perdagangan dan Pengaturannya di Indonesia*, (Jakarta: Ind-hill-co.,1996),hal. 11.

¹⁰² *Ibid.*

Beberapa Sarjana di antaranya memberikan perumusan agen seperti berikut:

- a. Suhadi Mangkusuwondo dan B. Joedono, dengan memakai istilah agen tunggal, menyebutkan bahwa¹⁰³:

Agen tunggal ialah satu-satunya badan usaha yang ditunjuk oleh sebuah perusahaan yang memproduksi barang-barang dengan merek tertentu untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan distribusi dan promosi barang-barangnya dalam suatu wilayah pemasaran tertentu di Indonesia

- b. Bernard M. Kaplan¹⁰⁴, menyebutkan bahwa berdasarkan prinsip hukum:

Agency is a fiduciary relationship between a principal (P) and his agent (A) whereby the agent, with the express, implied or apparent authority of the principal, represents the principal in dealing with third persons (T).

Menurut perumusan tersebut, dalam hubungan kepercayaan antara prinsipal dengan agen, dengan tegas dinyatakan kekuasaan yang diberikan oleh prinsipal dan agennya untuk mewakilinya dalam melakukan jual beli/transaksi dagang dengan pihak ketiga. Hal ini berbeda dengan

¹⁰³ Suhadi Mangkusuwondo dan B. Joedono, *Catatan Tentang kebijaksanaan Bidang Keagenan Tunggal Barang-Barang Impor*, Lihat Soemitro Djojohadikusumo, dalam *Kebijaksanaan di Bidang Ekonomi Perdagangan*, (Jakarta: Yayasan Penyuluh Penerangan Perdagangan, 1972), hal. 194.

¹⁰⁴ Bernard M. Kaplan, *Modern Business and Commercial Law* (Commerce Clearing House Inc., 1985), hal. 237.

perjanjian perburuhan dan pemborongan pekerjaan. Karena meskipun sama-sama wakil yang menerima kuasa, namun pekerja tidak melakukan transaksi dagang dengan pihak ketiga dan tidak mempunyai kekuasaan untuk mengingat majikannya dalam mengadakan hubungan dengan pihak ketiga. Meskipun demikian dapatlah terjadi bahwa seorang pekerja dalam waktu yang sama bertindak sebagai perantara dalam melaksanakan jual beli dengan pihak ketiga atas nama majikannya, namun kedudukannya tidak lebih dari seorang penerima kuasa.

c. Perumusan lain diberikan oleh Anderson & Kump dan Zentaro Kitagawa, yang menyatakan bahwa:

kegiatan bisnis keagenan biasanya diartikan sebagai suatu hubungan hukum di mana seseorang/pihak agen diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama orang/pihak prinsipal untuk melaksanakan bisnis dengan pihak lain.¹⁰⁵

Keagenan adalah wewenang yang dipunyai oleh agen tadi untuk dan atas nama prinsipal. Prinsipal akan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan agen sepanjang hal tersebut sebatas wewenang yang diberikan.

¹⁰⁵ Felix Oentoeng Soebagio, *Beberapa Aspek Hukum Dari Perjanjian Keagenan Distributor*, Hukum dan Pembangunan, (Jakarta: FH-UI), hal. 27.

d. H.M.N Purwosutjipto, dengan istilah agen perusahaan memberikan pengertian sebagai berikut:

*Agen perusahaan adalah orang yang melayani beberapa pengusaha sebagai perantara dengan pihak ketiga. Orang ini mempunyai hubungan tetap dengan pengusaha dan mewakilinya untuk mengadakan dan selanjutnya melaksanakan perjanjian dengan pihak ketiga.*¹⁰⁶

Pengertian agen ini menegaskan bahwa hubungan dengan pengusaha bukan merupakan hubungan perburuhan, walaupun dinyatakan melayani beberapa pengusaha. Disebutkan juga bahwa hubungan antara agen dengan pengusaha tidak bersifat pelayanan berkala. Sebab hubungan antara agen dengan pengusaha bersifat tetap.¹⁰⁷

Karena agen perusahaan juga mewakili pengusaha, maka di sini juga ada hubungan pemberian kuasa. Perjanjian pemberian kuasa ini diatur dalam Bab XVI Buku III KUHPerdara, mulai dari Pasal 1972 sampai dengan Pasal 1819. perjanjian bentuk ini selalu mengandung unsur perwakilan bagi pemegang kuasa.

¹⁰⁶ I Ketut Oka Setiawan dikutip dari H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang I, Pengertian Hukum Dagang*, cet.VIII (Jakarta: Djambatan, 1990), hal.47.

¹⁰⁷ I Ketut Oka Setiawan, *Op.cit.*, hal. 15.

2. Pengertian Agen Menurut Hukum Positif

Agen ataupun keagenan tidak diatur secara tegas dalam KUHPerdara ataupun KUHD. Akan tetapi menurut R. Subekti, menyatakan bahwa *agency*, dapat dikatakan mencakup semua peraturan pemberian kuasa (*lastgeving*) dari KUHPerdara ditambah dengan peraturan mengenai "makelar¹⁰⁸" dan "komisioner¹⁰⁹" dari KUHD,¹¹⁰ serta peraturan-peraturan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah kemudian.

Agency tersebut lebih sempit pengertiannya daripada "perwakilan-perwakilan¹¹¹" menurut KUHPerdara dan KUHD. Karena perwakilan mencakup perwakilan menurut undang-Undang, seperti perwakilan anak yang belum dewasa. Di

¹⁰⁸ Menurut Pasal 62 KUHD: "Makelar adalah seorang pedagang-pedagang yang diangkat oleh Presiden atau oleh pembesar yang oleh Presiden telah dinyatakan berwenang untuk itu. Ia menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana termaktub dalam Pasal 64, seraya mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat dan nama orang-orang dengan siapa ia tak mempunyai hubungan yang tetap".

¹⁰⁹ Menurut Pasal 76 KUHD: "Komisioner adalah seorang yang menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan perbuatan-perbuatan menurut persetujuan atas nama atau firma dia sendiri, tetapi atas amanat dan tanggungan orang lain dan dengan menerima upah atau provisi tertentu".

¹¹⁰ R. Subekti (d), *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Alumni, 1985) cet. VIII, hal. 158.

¹¹¹ Menurut Pasal 331 ayat (2) KUHPerdara: "Perwalian terhadap anak-anak dari bapak dan ibu yang sama, sekadar anak-anak itu pun mempunyai seorang wali yang sama pula, harus dianggap sebagai satu perwalian".

samping itu sampai saat ini sepengetahuan penulis tidak ada agen di Indonesia yang lahir karena Undang-Undang.

Dengan demikian, apabila dilihat dari peraturan-peraturan mengenai pemberian kuasa, makelar dan komisioner, maka dalam bidang hukum perdata terdapat dua klasifikasi peraturan keagenan yaitu sebagai :

1. bentuk perjanjian khusus; dan
2. keagenan sebagai lembaga pedagang perantara selain komisioner dan makelar.¹¹²

Keagenan sebagai perjanjian khusus, berarti bentuk khusus dari perjanjian umum dan juga bentuk khusus dari perjanjian pemberian kuasa.¹¹³ Sebagai bentuk perjanjian khusus, maka keagenan merupakan perjanjian bernama selain daripada perjanjian khusus bernama lainnya yang telah diatur dalam KUHPperdata. Dengan demikian ketentuan-ketentuan umum mengenai perjanjian dalam KUHPperdata dapat diberlakukan terhadap keagenan. Mengenai ketentuan khusus,

¹¹² I Ketut Oka Setiawan, *Op.cit.*, hal. 15.

¹¹³ *Ibid.*, hal. 16.

khususnya terdapat dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu sendiri.¹¹⁴

Kemudian sebagai bentuk khusus dari perjanjian pemberian kuasa, maka kekhususan keagenan ini ialah:

a. Agen dilakukan dengan upah, sedangkan pemberian kuasa tidak selalu dengan upah, tetapi dapat juga dilakukan dengan upah.¹¹⁵

b. Pemberian kuasa adalah lebih bebas lagi, karena dalam hal ini dapat dilakukan hak substitusi dan juga boleh tidak, sedangkan tanggung jawabnya tergantung dari ada tidaknya hak itu.¹¹⁶

c. Agen sangat berada di bawah pengaruh prinsipal sedangkan pemberian kuasa tidak demikian.¹¹⁷

Persamaan keagenan dengan pemberian kuasa, adalah sama-sama dapat terjadi secara diam-diam dan mengenal

¹¹⁴ Menurut Pasal 1319 KUHPerdara: "Semua persetujuan baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu".

¹¹⁵ Dalam Pasal 1974 KUHPerdara, bahwa yang lazim adalah pemberian kuasa tanpa upah, sedangkan *Agency* berdasarkan *Civil Code of Philippines* (Pasal 1875) selalu dengan upah, kecuali dibuktikan sebaliknya. (Lihat R. Subekti (d), *Op.cit.*, hal. 158).

¹¹⁶ Lihat Pasal 1803 KUHPerdara, yang menetapkan tentang hak substitusi ini, sedangkan agen tanggung jawab pemberian hak substitusi dengan tegas ditetapkan dalam perjanjian.

¹¹⁷ R. Subekti (d), *Op.cit.*, hal. 159-160.

keadaan yang umum dan khusus.¹¹⁸ Selanjutnya dikatakan bahwa agen merupakan bentuk pedagang perantara yang khusus atau lain, juga dibanding dengan pengaturan komisioner dan makelar ialah:

- a. Agen lahir dari penunjukan prinsipal atau melalui persetujuan dari para pihak (agen dan prinsipalnya), sedangkan komisioner dan makelar terjadi dengan perbuatan sepihak di tambah dengan pengangkatan melalui campur tangan pemerintah;
- b. Agen dapat bertindak atas nama prinsipal, juga dapat pula bertindak nama sendiri yang dikenal dengan ajaran "*undisclosed principles*", sedangkan makelar dan komisioner bertindak harus atas nama prinsipalnya.¹¹⁹


Dalam kegiatan perdagangan, yang dimaksud dengan agen adalah seseorang atau badan yang usahanya adalah menjadi perantara yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Misalnya, melakukan transaksi atau membuat perjanjian antara seseorang dengan siapa ia mempunyai

¹¹⁸ Dilakukan secara diam-diam yaitu dengan tidak membantah atau mengajukan keberatan terhadap suatu penyerahan kuasa. Atau secara diam-diam menjalankan kuasa yang telah diberikan (KUHPerdara Pasal 1793 ayat (2)).

¹¹⁹ R. Subekti (d), *Op.cit.*, hal. 160.

hubungan tetap (prinsipal) dengan pihak ketiga, dengan mendapatkan imbalan jasa. Agen bukanlah karyawan prinsipal. Ia hanya melakukan perbuatan tertentu/mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga dan pada pokoknya agen merupakan kuasa prinsipal. Dari pengertian di atas dapat kita lihat bahwa dalam keagenan, terdapat 3 pihak, yaitu¹²⁰:

Tabel I. Para pihak dalam hubungan keagenan



1. Pemberi kuasa perintah/kuasa untuk melakukan perbuatan hukum disebut prinsipal;
2. Penerima perintah/kuasa untuk melakukan perbuatan hukum disebut agen;
3. Pihak dihubungi oleh agen dengan siapa transaksi diselenggarakan, disebut sebagai pihak ketiga.

¹²⁰ I Ketut Oka Setiawan, *Op.cit.*, hal.18.

Perjanjian dengan pihak ketiga itu dibuat oleh agen untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan pemberian wewenang/kuasa dari prinsipalnya. Prinsipal akan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh agen sepanjang tindakan-tindakan tersebut, dilakukan dalam batas wewenang yang diberikannya.

Dengan perkataan lain, apabila seorang agen dalam bertindak melampaui batas wewenangnya maka ia bertanggung jawab secara sendiri atas tindakan-tindakan tersebut (baik dilakukan dengan sengaja maupun atas kelalaiannya).¹²¹ Oleh karena agen bertindak atas nama prinsipal, maka agen tidak melakukan pembelian dari prinsipalnya. Barang-barang yang menjadi obyek dalam transaksi menjadi milik prinsipal samapai diselesaikannya proses penjualan barang-barang melalui penyaluran/penyampaian barang kepada konsumen. Perbuatan-perbuatan apa saja harus dilakukan oleh agen untuk prinsipalnya, diatur dalam perjanjian keagenan yang dibuat agen dan prinsipalnya.

¹²¹ Pasal 1801 KUHPerdara, mengatkan bahwa "si Kuasa tidak saja bertanggung jawab tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga tentang kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya". (Lihat pula ketentuan Pasal 1979 KUHPerdara).

Dari indikator-indikator peraturan yang menyangkut agen atau keagenan ini, maka dapat dibuat pedoman sementara dari pengertian agen atau keagenan yaitu¹²²:

1. keagenan merupakan perjanjian khusus yang bernama di samping perjanjian khusus lainnya yang sudah terdapat atau diatur dalam KUHPerduta. Namun peraturan khusus (eksepsional) yang menyampingkan perjanjian umum KUHPerduta dari keagenan ini terdapat di luar KUHPerduta maupun KUHD, yaitu pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
2. terhadap keagenan dapat diberlakukan ketentuan umum dari perjanjian dalam KUHPerduta selama dalam perjanjian keagenan tersebut tidak lengkap.
3. keagenan dapat pula merupakan bentuk khusus dari perjanjian pemberian kuasa sehingga ketentuan-ketentuan pokok mengenai perjanjian pemberian kuasa sebenarnya dapat pula diterapkan dalam keagenan selama perjanjian keagenan tersebut tidak mengaturnya.

¹²² I Ketut Oka Setiawan, *Op.cit.*, hal.19.

4. agen sebagai salah satu bentuk pedagang perantara, sehingga agen merupakan eksepsionalisasi dari makelar dan komisioner yang diatur dalam KUHD.

B. Pengaturan Usaha Agen di Indonesia Pada Umumnya

Sebagaimana telah diketahui sebelumnya, lembaga keagenan bukan merupakan lembaga baru dalam dunia perdagangan di Indonesia. Hanya saja Undang-Undang yang secara khusus mengatur lembaga tersebut sampai sekarang belum ada. Departemen Perdagangan¹²³ sudah berusaha mengatur, namun belum lengkap karena hanya merupakan semacam pedoman saja, kemudian, Departemen Perindustrian¹²⁴ juga berusaha mengaturnya secara lebih rinci hal itu dapat dilihat pada pengaturan di bidang produksi, seperti alat-alat rumah tangga, alat-alat listrik, alat-alat berat dan mobil, di samping itu Departemen kesehatan¹²⁵ sebagai salah satu Departemen Teknis juga ikut mengaturnya misalnya di bidang alat-alat kesehatan, makanan dan obat.¹²⁶

¹²³ Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 382/KP/XII/1977.

¹²⁴ Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 295/M/SK/1982.

¹²⁵ Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002.

Melihat sejarah perkembangannya, lembaga keagenan baru berkembang dalam dunia perdagangan di Indonesia sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977¹²⁷, yang menentukan bahwa perusahaan asing yang telah berakhir masa kegiatannya hanya dapat terus melakukan usaha dagangnya dengan cara menunjuk perusahaan perdagangan nasional sebagai penyalur/agen dengan membuat surat perjanjian.¹²⁸

C. Penunjukkan Agen Bank

Peranan "*arranger*¹²⁹" (*lead manager* atau *lead bank*) atau para *arranger* (*management group* atau *bidding group*) berakhir setelah perjanjian kredit sindikasi

¹²⁶ *Ibid.*, hal. 29-39.

¹²⁷ Dan Lihat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 382/KP/XII/1977.

¹²⁸ Sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam PP No. 36 Tahun 1977 kemudian diubah dengan PP No. 19 Tahun 1988. Didalam PP No. 19 Tahun 1988 disebutkan, bahwa perusahaan-perusahaan asing di bidang produksi yang didirikan dalam rangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dapat melakukan penjualan hasil produksinya sendiri sampai pada tingkat penyalur dengan mendirikan perusahaan patungan antara perusahaan asing bersangkutan dengan perusahaan nasional sebagai penyalur/agen.

¹²⁹ *Arranger* artinya bank yang mengatur segala sesuatunya, dari mulai kredit diproses, menawarkan keikutsertaan kepada bank-bank lain, memonitor sampai dengan menandatangani kredit sindikasi dan memonitor setelah kredit sindikasi. (Lihat Herlina Suyati Bachtiar, *Aspek Legal Kredit Sindikasi*, cet. I, (Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa, 2000), hal. 15).

ditandatangani. Perlu dipahami bahwa para *arrangers* atau anggota *management group* tidak selalu harus menjadi peserta atau anggota sindikasi. Para *arrangers* hanya bertugas untuk membentuk sindikasi. Artinya, tidak perlu para *arrangers* atau anggota *management group* menjadi "lender¹³⁰" bagi sindikasi yang dibentuknya itu.¹³¹ Namun, dalam praktik, para *arrangers* sekaligus juga menjadi peserta atau anggota sindikasi kredit yang dibentuk oleh mereka. Artinya, *arranger* tersebut sekaligus menjadi *lender* atau kreditur.¹³²

Seperti dikatakan oleh Indira Rampaul, secara teoritis setelah perjanjian kredit sindikasi ditandatangani, *lead bank* digantikan oleh suatu agen yang bertanggung jawab atas administrasi kredit tersebut. Pada praktiknya kedua fungsi tersebut dilakukan oleh bank yang sama.¹³³ Tugas *arrangers* atau *bidding group* berakhir setelah perjanjian kredit

¹³⁰ *Lender* sering disebut sebagai pemberi kredit (kreditur). Yaitu bank-bank yang ikut serta membiayai kredit sindikasi. (Lihat Herlina Suyati Bachtiar, *Aspek Legal Kredit Sindikasi*, cet. I, (Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa, 2000), hal. 18).

¹³¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hal. 131.

¹³² Herlina Suyati Bachtiar, *Aspek Legal Kredit Sindikasi*, cet. I, (Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa, 2000), hal. 27.

¹³³ Indira Rampaul, "How Does A Syndicated Agreement Deal With The Conflicting Needs of Lenders?" <http://www.dundee.ac.uk/cepmlp/car/html/car4_art8.htm> diakses 15 Maret 2008.

sindikasi dan perjanjian pengikatan jaminan ditandatangani. Selanjutnya yang berperan adalah agen bank. Lebih jelasnya adalah begitu perjanjian kredit sindikasi telah ditandatangani, maka peranan *arrangers* atau *bidding group* diserahkan kepada atau dimabil alih oleh pihak yang ditunjuk sebagai agen bank.

Agen bank biasanya disebut agen saja. Bank yang ditunjuk sebagai agen bank biasanya adalah salah satu anggota sindikasi kredit, namun tidak harus selalu demikian. Dapat saja yang ditunjuk sebagai agen bank adalah bank yang sama sekali bukan menjadi peserta atau anggota sindikasi. Dengan kata lain, agen bank adalah pihak lain sama sekali.

Agen bank berfungsi mengadministrasikan dan mengoperasikan kredit sindikasi dan memperoleh *fee* untuk tugasnya itu.¹³⁴ Agen bank bertindak untuk dan atas nama sindikasi dalam berhubungan dengan debitur. Secara internal, para peserta sindikasi masing-masing dan kesemuanya memberi kuasa kepada agen bank untuk dapat

¹³⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hal. 132.

bertindak untuk dan atas nama sindikasi kredit mewakili mereka masing-masing.

Langkah pertama yang dilakukan oleh agen bank adalah membuka rekening kredit sindikasi atas nama debitur di bank dari agen bank tersebut. Setelah agen bank itu ditunjuk, maka agen bank akan menagih dana yang telah disanggupi oleh masing-masing peserta sindikasi sesuai dengan jumlah komitmennya masing-masing untuk ditransfer ke rekening kredit sindikasi atas nama debitur pada agen bank. Dari rekening inilah debitur akan menggunakan keditnya. Setelah dana tersebut tersedia di rekening tersebut, agen bank akan mengelola penarikan dan oleh debitur sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit sindikasi.

Peranan agen bank tidak berhenti sampai disini saja dan akan berlangsung terus menerus selama jangka waktu kredit.¹³⁵ Agen bank menghendaki bank yang bersangkutan untuk menyelenggarakan sejumlah kewajiban administratif dan biasanya melakukan pemantauan terhadap pengguna kredit dalam arti yang luas untuk dan atas nama sindikasi.

¹³⁵ *Ibid.*

Seperti praktik di negara-negara lain, kredit sindikasi di Indonesia, apabila salah satu bank peserta ditunjuk untuk berperan sebagai agen, biasanya posisi sebagai agen bank tersebut diambil oleh *lead manager* yang biasanya merupakan suatu bank umum (*commercial bank*).¹³⁶ Dalam hal terdapat beberapa *lead manager*, salah satu *lead manager* yang merupakan suatu bank umum ditunjuk sebagai agen bank. Penunjukkan ini biasanya dilakukan di dalam perjanjian kredit. Secara teoritis, dimungkinkan yang menjadi agen bank adalah suatu bank lain yang independen. Dengan kata lain, bank yang tidak menjadi anggota sindikasi atau menjadi kreditur yang ditunjuk sebagai agen bank.

Dengan kata lain, ada perbedaan peranan antara *lead manager* dan agen, yaitu *lead manager* bertugas untuk membentuk sindikasi kredit sampai perjanjian kredit ditandatangani, sedangkan agen bank bertugas menatausahakan kredit sindikasi tersebut dan penggunaannya oleh debitur setelah perjanjian kredit ditandatangani.

Agen bank bukan mewakili debitur tetapi mewakili para peserta sindikasi (bank-bank) atau para kreditur. hal yang

¹³⁶ *Ibid.*, *Op.cit.*, hal. 133.

sangat membantu adalah apabila bank yang ditunjuk untuk menjadi agen bank juga menjadi *documentation bank*, karena bank tersebut pada akhirnya akan bertugas mengadministrasikan pinjaman tersebut dengan menggunakan dokumentasi itu.¹³⁷ Jelaslah akan sulit bagi agen bank apabila ternyata dokumentasi tersebut telah dibuat oleh *documentation bank* yang tidak sesuai dengan keinginan agen bank atau dibuat dalam bentuk yang menyulitkan pelaksanaan administrasi atas penggunaan kredit itu.

Peranan agen bank begitu pentingnya bagi para peserta sindikasi sehingga beberapa bank hanya bersedia berpartisipasi dalam suatu sindikasi kredit apabila agen bank-nya sangat berpengalaman dalam transaksi-transaksi kredit sindikasi.¹³⁸

D. Jenis-Jenis Agen Bank

Ada beberapa jenis agen bank dalam kredit sindikasi. Agen bank terdiri atas "*facility agent*¹³⁹" dan "*security*

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ Hasanudin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit di Indonesia*, cet. II, (Jakarta: PT Citra aditya bakti, 1998), hal. 116.

*agent*¹⁴⁰".¹⁴¹ *Facility agent* adalah agen yang menatausahakan dan mengoperasikan kredit sementara itu, *security agent* adalah agen yang mengurus agunan dan pengikatannya. Apabila ditulis dengan sebutan agen saja, maka yang dimaksud adalah *facility agent* (agen fasilitas). Untuk itu kredit sindikasi yang jumlahnya tidak terlalu besar biasanya hanya ada satu agen saja. Agen tersebut akan berfungsi baik sebagai *facility agent* maupun *security agent*. Namun adakalanya antara *facility agent* dan *security agent* merupakan dua bank yang berbeda. Hal demikian yang seringkali terjadi pada *international syndicated loan*.

Diperlukannya *security agent* yang terpisah dari *facility agent* adalah misalnya karena lokasi dari agunan (yang biasanya adalah proyek yang dibiayai dengan kredit

¹³⁹ *Facility Agent* di Indonesia sering di sebut sebagai Agen Fasilitas Kredit. Tugas agen fasilitas adalah memberitahukan kepada bank-bank peserta sindikasi tentang kapan uang harus di serahkan ke rekening agen fasilitas dan selanjutnya disalurkan ke rekening debitur. (Herlina Suyati Bachtiar, *Aspek Legal Kredit Sindikasi*, cet. I, Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa, 2000), hal. 15.

¹⁴⁰ *Security Agent* di Indonesia sering di sebut sebagai Agen Sekuritas yang bertanggung jawab atas penyelesaian pengikatan jaminan dan dokumentasi. Tugas agen sekuritas adalah mengadministrasikan agunan dan bertindak untuk mewakili para kreditur dalam mengeksekusi atau melakukan tindakan hukum atas agunan yang bersangkutan. (Lihat Budiyo Budoyo, "Kredit Sindikasi & Sindikasi Utang Melalui Pasar", Makalah pada Lokakarya Terbatas masalah-masalah kepailitan dan wawasan Hukum Bisnis lainnya, 2004), hal. 66.

¹⁴¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hal. 134.

sindikasi itu) berbeda dengan tempat kedudukan dari *facility agent*. Apabila misalnya, *facility agent* adalah sebuah bank yang terletak di Singapura sedangkan debiturnya adalah perusahaan yang membangun proyeknya di Indonesia dan dibiayai dengan kredit sindikasi itu. Tentu saja *facility agent* memerlukan bantuan bank di Indonesia untuk menjadi *security agent*. *Security agent* tersebut akan bertanggung jawab untuk melakukan penilaian atas agunan tersebut, memeriksa keabsahan hukum dan kelengkapan dokumentasi yang berkenaan dengan agunan tersebut (antara lain sertifikat hak atas tanah itu), penunjukkan konsultan hukum, dan penunjukkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang akan melakukan pengikatan agunan tersebut.

E. Tugas Agen Bank

Perbedaan antara *arranger* dan agen bank adalah: tugas *arranger* adalah membentuk sindikasi dan tugasnya itu berlangsung sampai sebelum perjanjian kredit sindikasi ditandatangani, sedangkan tugas agen adalah mengoperasikan dan mengadministrasikan penggunaan kredit sindikasi setelah perjanjiannya ditandatangani.

Para peserta sindikasi kredit adalah para kreditur atau *lenders*.¹⁴² Mereka masing-masing disebut *co-lenders*. Setelah para *co-lenders* mengemukakan kesanggupannya untuk berpartisipasi memberikan kredit dan menyatakan jumlah partisipasinya dan kemudian perjanjian kredit sindikasi telah ditandatangani, peran para *co-lenders* menjadi pasif. Selama kredit itu belum mengalami kemacetan atau belum terjadi suatu *event of default* yang memungkinkan dilakukan akselerasi terhadap pelunasan kredit dalam banyak hal.¹⁴³ Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, sekalipun secara teoritis *lead manager* atau *lead bank* dapat berbeda dengan agen bank setelah sindikasi terbentuk, tetapi di dalam praktik baik *lead bank* maupun agen bank adalah institusi yang sama. Apabila tugas *lead bank* adalah membentuk sindikasi kredit, tugas agen adalah mengadministrasikan segala hal yang berkaitan dengan penggunaan kredit tersebut.

Agen bank adalah kuasa dari dan oleh karena itu mewakili para kreditur, bukan kuasa dari dan oleh karena itu bukan mewakili debitur. Sekalipun agen bank bertindak

¹⁴² *Ibid.*, hal. 135.

¹⁴³ *Ibid.*

untuk kepentingan bank, tetapi agen bank memiliki hubungan pelayanan yang regular dengan debitur oleh karena debitur yang menggunakan fasilitas tersebut dan membayar *fee* bagi agen bank atas jasa yang diberikan oleh agen bank.¹⁴⁴

Secara hukum, hubungan anantara agen bank dan para kreditur adalah hubungan antara kuasa dan pemberi kuasa.¹⁴⁵ Dengan demikian, apabila timbul sengketa yang berkenaan dengan hubungan antara agen bank dengan pihak-pihak dalam perjanjian kredit, maka penyelesaian sengketa itu antara lain harus didasarkan pada hubungan perjanjian pemberian kuasa.

Di dalam perjanjian kredit secara tegas ditentukan dalam hal apa saja agen bank diperkenankan untuk mengambil keputusan atau melakukan perbuatan tanpa berkonsultasi atau memperoleh persetujuan dari para peserta sindikasi dan dalam hal-hal apa saja harus terlebih dahulu memperoleh petunjuk atau persetujuan mayoritas peserta sindikasi.¹⁴⁶ Sekalipun agen bank bertindak sebagai agen bagi kepentingan

¹⁴⁴ Sutan Remy Sjahdeini dikutip dari Tony Rhodes, *Syndicated Lending: Practice and Documentation*, Fourth edition (Euromoney Books, 2006), hal. 250.

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ *Ibid.*

para peserta sindikasi, tetapi agen bank tidak bertanggung jawab atas keberhasilan dokumentasi kredit karena setiap pihak harus memastikan sendiri keberhasilan dokumentasi kredit itu sesuai dengan yang diinginkan.¹⁴⁷

Agen bank juga tidak diwajibkan untuk memantau atau menentukan terjadinya suatu *event of default*, tetapi apabila agen bank mengetahui tentang telah terjadinya *default*, maka agen bank harus memberitahukan secepatnya mengenai hal itu kepada para pihak. Agen bank harus sedini mungkin meneruskan setiap informasi atau pemberitahuan yang diperolehnya kepada para peserta sindikasi.¹⁴⁸ Secara tegas dicantumkan di dalam perjanjian kredit ketentuan yang mengizinkan agen bank untuk memiliki hubungan bisnis lain dengan debitur (selain hubungan pemberian kredit sindikasi tersebut). Dalam hal yang demikian, sangat penting bagi agen bank untuk dapat membedakan antara tugasnya sebagai agen dalam hubungan kredit sindikasi itu dan aktivitasnya dalam hubungan pemberian kredit yang lain kepada debitur tersebut. Kecuali apabila ditentukan secara tegas di dalam perjanjian kredit, agen bank tidak diwajibkan untuk

¹⁴⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hal. 136.

¹⁴⁸ Tony Rhodes, *Op.cit.*, hal.250.

memastikan otentisitas (*authenticity*) dari surat-surat yang diterimanya.¹⁴⁹

Tugas-tugas dari agen bank sebagaimana biasanya ditetapkan di dalam perjanjian kredit sindikasi antara lain adalah¹⁵⁰:

1. menerbitkan *notice of drawdown* kepada masing-masing kreditur yang menjadi anggota sindikasi dalam rangka penarikan dana.
2. mentransfer dana tersebut kepada debitur dengan membukukannya ke dalam rekening atas nama debitur yang dibuka pada agen bank.
3. melakukan penilaian pertama atas nilai agunan dan secara periodik (misalnya setiap 6 bulan sekali) melakukan penilaian atas nilai agunan tersebut.
4. menutup asuransi kerugian atas agunan kredit sindikasi.
5. memastikan bahwa *conditions precedent* atau "syarat-syarat tangguh¹⁵¹" dari perjanjian kredit sindikasi

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hal 136-138.

¹⁵¹ Syarat-syarat tangguh tersebut adalah syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum debitur berhak menarik kredit.

telah dipenuhi oleh debitur sebelum dana tersebut dapat digunakan oleh debitur.

6. menghitung dan memungut bunga dan *fee* dari debitur dan selanjutnya membagikan kepada bank-bank peserta sindikasi sesuai dengan bagiannya masing-masing.
7. menyimpan seluruh dokumentasi kredit (antara lain perjanjian pengikat jaminan dan surat-surat agunan, surat menyurat antara agen bank dengan debitur).
8. melaporkan dan meminta persetujuan dari semua peserta sindikasi apabila debitur meminta untuk dapat melakukan sesuatu hubungan dengan organisasi perusahaan dan usahanya yang di dalam perjanjian kredit hal itu merupakan "*negative covenant*"¹⁵².
9. melaporkan kepada semua peserta sindikasi mengenai penggunaan kredit dan penyimpangan atas penggunaannya.
10. melaporkan kepada semua peserta sindikasi mengenai kemajuan pembangunan proyek dan melaporkan pula apabila pembangunan proyek mengalami gangguan atau

Contohnya, semua perizinan yang diperlukan telah diperoleh dari pihak yang berwenang.

¹⁵² Negative Covenant adalah klausul di dalam perjanjian kredit sindikasi yang menentukan bahwa hal-hal yang disebutkan di dalam klausul tersebut tidak boleh dilakukan oleh debitur tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari bank-bank peserta sindikasi. (Lihat Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hal 137).

tidak mengalami kemajuan sesuai dengan jadwal pembangunan.



BAB IV

PENGUNDURAN DIRI AGEN DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI

(ANALISIS PT. BANK X Tbk.)

A. Kasus Posisi

Dalam rangka pemberian fasilitas kredit sindikasi oleh bank-bank sindikasi kepada sebuah perusahaan kertas yaitu PT. Y yang berkedudukan di Jakarta, telah di tanda tangani Perjanjian Kredit No. 7 tanggal 9 Mei 1996 yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta. Bank-bank sindikasi yang terdiri dari para kreditur dalam negeri telah menunjuk Bank X untuk bertindak selaku agen fasilitas dan agen jaminan dan berdasarkan *Transferable Loan Facility Agreement* tanggal 27 Maret 1997 yang di buat secara di bawah tangan. Hingga saat ini penunjukkan sebagai agen kedua perjanjian kredit sindikasi tersebut belum diakhiri.

Atas penunjukkan agen perjanjian kredit No. 7 tanggal 9 Mei 1996 dan *Transferable Loan Facility Agreement* tanggal

27 Maret 1997, Bank X berhak atas *fee* yang telah ditentukan besarnya.

Namun sejak tahun 2002 sampai saat ini *fee* agen fasilitas dan agen jaminan atas kedua fasilitas tersebut belum dibayarkan. Total *fee* keagenan yang belum dibayarkan adalah sebagai berikut:

a) *fee* agen fasilitas dan agen jaminan PK Sindikasi No. 7 tanggal 9 Mei 1996 untuk 6 tahun yaitu yaitu 9 Mei 2002 sampai dengan 9 Mei 2008 sebesar USD 600.000;

b) *fee* agen jaminan *Transferable Loan Facility Agreement* tanggal 27 Maret 1997 untuk 6 tahun yaitu 27 Maret 2002 sampai 27 Maret 2008 adalah sebesar USD 150.000.

Fee keagenan untuk akumulasi 5 tahun sebesar USD 625.000,- telah ditagihkan kepada debitur, PT. Y, dengan surat tagihan terakhir No. JDI/2/2126 tanggal 7 Desember 2006 dan total *fee* tertunggak akumulasi 6 tahun sebesar USD 750.000,- telah ditagihkan melalui surat No. JDI/2/2101 tanggal 29 Oktober 2007.

Saat ini kondisi keagenan tidak aktif, kegiatan keagenan yang masih dilakukan adalah berupa penerusan surat

atau dokumen dari debitur ke kreditur. Beberapa surat dari agen mengenai permintaan dokumen dan penagihan *fee* tertunggak hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan dari debitur.

Mengingat *fee* keagenan tidak pernah dibayarkan dan kondisi keagenan tidak aktif, Bank X telah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai agen kedua fasilitas sindikasi tersebut, namun hingga saat ini belum ditanggapi kreditur, dan tidak ada pembayaran apapun yang dilakukan melalui agen, sedangkan jumlah fasilitas sindikasi debitur yang cukup besar sehingga dkuatirkan apabila terjadi pemeriksaan oleh instansi yang berwenang, maka Bank X sebagai agen akan ikut menjadi pihak yang diperiksa.

Sebagai tambahan informasi pada tanggal 22 Oktober 2007, melalui kunjungan DIR Keuangan dan Wakil Dirut PT. Y kepada Bank X, PT. Y secara informal menyampaikan permohonan keringanan pembayaran *fee* berkisar USD 100.000 sampai dengan 200.000 untuk 6 periode tertunggak (2002-2008).

B. Konsep Kredit Sindikasi Menurut PT. Bank X Tbk.

Kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh sindikasi kredit, dimana sindikasi kredit terdiri atas lembaga-lembaga pemberi kredit yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kredit kepada debitur (suatu perusahaan) untuk membiayai suatu proyek. Dalam kaitannya dengan pinjaman yang diberikan tersebut, masing-masing bank dan atau lembaga keuangan tersebut bertanggung jawab secara penuh dan mandiri, meskipun dalam perjanjian di antara para bank tersebut memberikan ketentuan yang bersifat "pari pasu dan prorarta¹⁵³" atas pelunasan atau pembayaran pinjaman oleh debitur.

Debitur dalam kredit sindikasi hanya berhubungan langsung dengan agen bank, dimana agen bank merupakan representasi dari bank-bank peserta sindikasi. Bank-bank peserta sindikasi memiliki kepentingan yang sama. Atas

¹⁵³ Berdasarkan Pasal 1.17 Perjanjian Kredit No. 7 tanggal 9 Mei 1996, bersifat pari pasu dan Prorarta adalah: pembagian secara proporsional atas setiap pembayaran sejumlah uang yang merupakan hasil penagihan kewajiban penerima kredit berdasarkan pembagian dan/atau dari pelaksanaan hak-hak bank-bank atas jaminan, sehingga jumlah yang diterima dan sisa tagihan masing-masing bank setelah hasil penagihan kewajiban penerima kredit berdasarkan perjanjian dan/atau hasil pelaksanaan hak-hak masing-masing bank atas jaminan dibagi, mendapatkan sejumlah uang dan posisi piutang yang proporsional, yang tanpa adanya suatu hak istimewa apapun di antara masing-masing bank-bank. Penagihan prorata adalah sistem di mana kreditur akan mengeluarkan tagihan pada tanggal tertentu setiap bulannya, misalnya tanggal 1 setiap bulannya.

dasar kepentingan tersebut mereka membentuk suatu sindikasi, dalam sindikasi tersebut hanya ada satu suara, berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa satu sindikasi adalah satu suara. Yang ditekankan pada konsep ini adalah satu suara, walaupun masing-masing bank menandatangani perjanjian kredit tersebut yang mengisyaratkan bahwa debitur terikat pada masing-masing bank peserta sindikasi tetapi atas dasar kesamaan kepentingan dari masing-masing bank dan kepercayaan bank kepada agen bank sebagai pengelola perjanjian sindikasi, maka bank-bank peserta sindikasi tersebut satu suara.

Dari penjelasan tersebut ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi, yaitu:

1. Masing-masing bank pemberi pinjaman bertanggung jawab sepenuhnya atas pinjaman yang diberikan oleh mereka;
2. Untuk menjamin kepentingan dari semua bank, ditunjuklah agen bank yang akan mewakili tindakan dan kepentingan mereka yang terkoordinasi dengan debitur;
3. Agen bank bertanggung jawab sepenuhnya dan bertindak untuk dan atas nama serta bagi

kepentingan seluruh kreditur untuk menjamin agar masing-masing bank mendapatkan pelunasan secara pari passu proarta untuk seluruh pinjaman yang mereka berikan.

Kredit sindikasi pada dasarnya adalah menguntungkan bagi debitur karena ia tidak perlu berhadapan dengan banyak kreditur dalam mendapatkan fasilitas kredit. Pada saat pengajuan kredit sindikasi, debitur hanya berhadapan dengan *Arranger*, dimana *Arranger* yang membentuk sindikasi kredit, dan setelah kredit sindikasi lahir hingga berakhir, debitur hanya berhadapan dengan agen bank sebagai pihak yang mengelola perjanjian kredit sindikasi tersebut. Hal inilah yang menyebabkan *Arranger* dan agen bank umumnya satu bank atau bank yang sama.

C. Hak dan Kewajiban Agen Bank

Berdasarkan perjanjian kredit sindikasi No. 7 tanggal 9 Mei 1996, Pasal 19.2, agen berkewajiban untuk:

- a. Meminta persetujuan dari bank-bank terlebih dahulu sehubungan dengan pemberian kredit tambahan kepada penerima kredit sampai dengan jumlah USD

120.500.000,00 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.10 perjanjian kredit ini;

- b. Menatausahakan semua dokumen, keterangan keterangan yang berhubungan dengan perjanjian ini, jaminan dan dokumen jaminan dan memberikan fotocopy kepada bank-bank;
- c. Melaksanakan pengikatan jaminan untuk dan atas nama bank-bank terhadap jaminan sesuai dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta ketentuan perjanjian ini;
- d. Menyimpan asli/salinan resmi dokumen jaminan;
- e. Mengasuransikan secara terus menerus jaminan yang dapat diasuransikan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh bank-bank apabila penerima kredit lalai mengasuransikan berdasarkan ketentuan Pasal 16.6 perjanjian ini;
- f. Menunjuk perusahaan penilai untuk melakukan penilaian terhadap jaminan dan memberikan hasil penilaian tersebut kepada bank-bank;
- g. Menerima laporan berkala dari penerima kredit serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memberitahukan hal-hal tersebut kepada bank-bank;

- h. Melakukan pengawasan terhadap pengguna kredit termasuk kewajiban melakukan pemeriksaan/peninjauan setempat ke tempat usaha penerima kredit maupun jaminan yang harus dilakukan bersama-sama bank-bank;
- i. Memberitahukan kepada bank-bank dan/atau kepada penerima kredit tentang semua hal yang berkaitan dengan perjanjian;
- j. Memberitahukan kepada bank-bank tentang rencana penarikan kredit oleh penerima kredit;
- k. Meneliti pemenuhan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat perjanjian oleh penerima kredit dan memberitahukan hasilnya kepada bank-bank;
- l. Memberitahukan kepada penerima kredit mengenai besarnya suku bunga dan menghitung bunga serta denda sesuai dengan ketentuan perjanjian ini;
- m. Melakukan penagihan bunga, *commitment fee*, *participation fee*, *agency fee*, angsuran jumlah pokok dan denda serta kewajiban-kewajiban lainnya sesuai ketentuan perjanjian ini;
- n. Melaksanakan pembagian atas pembayaran yang diterima dari penerima kredit berupa jumlah pokok, bunga, *commitment fee*, *participation fee*, denda dan

pembayaran-pembayaran lainnya dan menyampaikan kepada masing-masing bank secara proporsional sesuai dengan bagian penyertaan masing-masing bank;

- o. Atas permintaan bank-bank setelah bank-bank memutuskan telah terjadi suatu kejadian kelalaian oleh penerima kredit, menjalankan tindakan-tindakan yang sah menurut hukum untuk melakukan penagihan, sekaligus melaksanakan hak-hak bank-bank atas jaminan dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh agen dalam menjalankan tindakan tersebut yang semetara belum dilunasi oleh penerima kredit, maka akan dibagi secara pari passu kepada bank-bank.

Berdasarkan *Transferable Loan Facility Agreement* 27 Maret 1997, Pasal 27.2, agen berkewajiban untuk untuk:

- a. Secepatnya memberitahu setiap kreditur sindikasi mengenai isi suatu pemberitahuan atau dokumen yang penting yang diterimanya dari debitur berkenaan dengan kredit;
- b. Secepatnya memberitahu setiap kreditur sindikasi mengenai terjadinya suatu cidera janji yang penting, yang diketahui secara nyata oleh agen;

- c. Dengan tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian ini, mengambil tindakan yang sah dan benar sesuai dengan instruksi yang diberikan kepadanya oleh kreditur sindikasi mayoritas atau kreditur sindikasi (tergantung kondisinya);
- d. Jika diperintahkan demikian oleh kreditur sindikasi mayoritas, tidak menjalankan atau melakukan suatu hak, upaya hukum, kuasa, hak istimewa atau kebijakan yang diberikan kepadanya menurut perjanjian ini atau dokumen lainnya yang dimaksud dalam perjanjian ini;
- e. Sebelum (i) membuat atau memberikan pernyataan atau pemberitahuan atau (ii) memberlakukan suatu perubahan, pengesampingan, pelepasan atau pemutusan, mengadakan konsultasi dengan kreditur sindikasi sejauh hal itu memungkinkan; dan
- f. Secepatnya membagikan kepada setiap kreditur sindikasi bagiannya masing-masing dari semua uang yang diterimanya dari debitur menurut perjanjian ini.

Hak-hak agen berdasarkan *Transferable Loan Facility Agreement* tanggal 27 Maret 1997, Pasal 27.3. Agen berhak untuk:

- a. Menganggap bahwa cedera janji telah terjadi atau bawa tidak ada pihak yang melanggar kewajiban-kewajibannya menurut dokumen transaksi;
- b. Melaksanakan salah satu fungsi dan tugasnya menurut dokumen transaksi oleh atau melalui agen-agen, direktur, petugas atau pegawainya dan mempekerjakan jasa-jasa pengacara, akuntan atau ahli atau penasihat profesional lainnya yang nasehat atau jasa-jasanya menurutnya adalah perlu atau sebaiknya dimintakan serta bertindak atas nasehat yang diperolehnya itu dan agen tidak akan bertanggung jawab kepada pihak lain manapun dalam dokumen transaksi atas setiap akibat dari tindakan tersebut;
- c. Mendasarkan pada fakta-fakta yang secara wajar diketahui agen atas surat keterangan yang ditandatangani oleh atau atas nama debitur;
- d. Mendasar pada komunikasi atau dokumen yang diyakini asli dan benar dan telah dikonfirmasi atau ditandatangani oleh orang yang dikatakan telah mengkonfirmasi atau menanda tangannya;
- e. Tidak menjalankan atau memberlakukan hak, upaya hukum, kuasa, hak istimewa atau kebijakan yang diberikan

kepadanya menurut dokumen transaksi atau perjanjian lainnya kecuali apabila diinstruksikan oleh kreditur sindikasi mayoritas mengenai apakah hak, upaya hukum, kuasa, hak istimewa atau kebijakan tersebut harus dijalankan atau diberlakukan, bagaimana cara untuk menjalankan atau diberlakukannya, dan jika perlu mendapat pengesahan dari para kreditur sindikasi mayoritas atas setiap tindakan yang diambil atau tidak diambil oleh agen menurut dokumen transaksi;

f. Tidak bertindak sesuai dengan instruksi dari kreditur sindikasi mayoritas untuk memulai suatu gugatan atau proses yang timbul dari atau sehubungan dengan dokumen transaksi atau dokumen lainnya yang dimaksud dalam perjanjian ini sampai hal itu sudah mendapatkan jaminan atau penggantian yang memuaskan terhadap setiap atau segala tuntutan, tanggung jawab, ganti rugi, kerugian, ongkos dan biaya yang bersifat apapun yang akan atau mungkin dikeluarkan oleh agen sebagai akibat agen memenuhi instruksi tersebut;

g. Tidak menjalankan tugas-tugasnya selaku agen berdasarkan perjanjian ini apabila agen belum menerima pembayaran secara efektif atas *fee* keagenan untuk

periode kerja yang bersangkutan, kecuali pada pembayaran *fee* keagenan yang pertama kali sesuai dengan *Fee Letter*;

- h. Jumlah yang terhutang pada setiap waktu debitur kepada agen adalah hutang yang terpisah dan berdiri sendiri dan agen berhak untuk melindungi dan melaksanakan hak-haknya yang timbul berdasarkan perjanjian ini dan dokumen transaksi lainnya termasuk hak agen untuk menempuh jalur hukum terhadap debitur.

Dalam *Transferable Loan Facility Agreement* tanggal 27 Maret 1997, Pasal 28.4 terdapat pembatasan terhadap agen. Tidak ada seorangpun di antara agen maupun perusahaan afiliasi agen mempunyai tanggung jawab, tugas atau kewajiabn masing-masing kepada kreditur sindikasi:

- a. Atas memadainya, kelengkapan dan kebenaran setiap informasi yang diberikan oleh atau atas nama debitur atau orang lainnya, atau suatu pernyataan, jaminan atau keterangan yang dibuat sehubungan dengan dokumen transaksi atau setiap dokumen lainnya yang dimaksud dalam perjanjian ini, atau untuk wewenang, pelaksanaan, keabsahan, berlakunya, keberlakuannya,

keasliannya, dapat diberlakukan atau kecukupan dari dokumen transaksi atau dokumen lainnya yang dimaksud dalam perjanjian ini; atau

b. Untuk menyelidiki atau memeriksa apakah suatu cidera janji telah terjadi atau tidak, atau mengenai pelaksanaan atau kepatuhan debitur atau orang lain pada perjanjian ini atau untuk memeriksa harta milik atau buku-buku debitur; atau

c. Untuk mempertanggung jawabkan suatu jumlah yang diterima sebagai pembayaran kembali biaya yang dikeluarkan olehnya, atau untuk setiap jumlah lain atau keuntungan atau harta milik macam apapun yang diterimanya yang timbul dari hubungan perbankan atau hubungan lainnya yang saat ini atau dikemudian hari dengan debitur; atau

d. Untuk mengungkapkan kepada seseorang suatu informasi yang diterima olehnya jika pengungkapan tersebut, menurut pendapat orang yang menolak mengungkapkannya, akan atau dapat merupakan suatu pelanggaran terhadap undang-undang atau peraturan atau kewajiban.

D. Agency Fee

Atas pemberian fasilitas kredit, *borrower* (debitur) diwajibkan untuk membayar *agency fee* (yang dibayarkan secara tahunan atau *annualized fees*). Hal tersebut dapat terlihat dalam Pasal 5.1.3 perjanjian kredit No. 7 tanggal 9 Mei 1996 dan *Transferable Loan Facility Agreement* tanggal 27 Maret 1997, Bank X berhak atas *fee*:

- a) Sebesar USD 100.000,- per tahun, dibayarkan pada awal periode (setiap tanggal 9 Mei) untuk *fee* sebagai agen fasilitas dan agen jaminan. Berdasarkan perjanjian kredit No. 7 tanggal 9 Mei 1996.
- b) Sebesar USD 25.000,- per tahun, dibayarkan pada awal periode (setiap tanggal 27 Maret) untuk *fee* sebagai agen jaminan. Berdasarkan *Transferable Loan Facility Agreement* tanggal 27 Maret 1997.

E. Pengunduran Diri Agen

Dalam rangka pemberian fasilitas kredit sindikasi oleh bank-bank sindikasi kepada PT. Y, telah ditandatangani dua perjanjian kredit, yaitu:

1. Perjanjian kredit tanggal 9 Mei 1996 yang dibuat dihadapan Notaris di Jakarta; dan

2. *Transferable Loan Facility Agreement* tanggal 27 Maret 1997 yang dibuat secara di bawah tangan.

Kemungkinan PT. Bank X Tbk. dapat mengundurkan diri secara sepihak dari penunjukkan sebagai agen adalah:

a. *Transferable Loan Facility Agreement* tanggal 27 Maret 1997

Dalam Pasal 28.18 *Offshore Facility Agreement* disebutkan bahwa:

"The Security Agent may for any reason which it considered sufficient justification retired at anytime by giving the Borrowers and each of the banks not less than ninety (90) days notice of its intention to do so. The Security Agent shall retired if so directed by all the Bank (acting reasonably) at anytime following the giving of not less than ninety (90) days prior written notice to the Security Agent and each Borrower. The Majority Banks may appoint a successor during such period but if they do not appoint such a successor, the Security Agent may appoint as its successor any reputable and experienced bank or financial institution with an office in Jakarta. Upon any such successor as a foresaid being appointed the Retiring Security Agent shall be discharge from any further obligation hereunder and its successor and each of the other parties hereto shall have the same rights and obligations between themselves as they would have had if such successor had been a party hereto as security agent. The Retiring Security Agent shall deliver to its successor all such records as its successor requires to carry out its duties."

Selanjutnya Pasal 29.14 *Offshore Facility Agreement*

menyebutkan bahwa:


"The Escrow agent may for any reason which it considered sufficient justification retired at anytime by giving the Borrowers and each of the banks not less than ninety (90) days notice of its intention to do so. The Escrow Agent shall retired if so directed by all the Bank (acting reasonably) at anytime following the giving of not less than ninety (90) days prior written notice to the Escrow Agent and each Borrower. The Majority Banks may appoint a successor during such period but if they do not appoint such a successor, the Escrow Agent may appoint as its successor any reputable and experienced bank or financial institution with an office in Jakarta. Upon any such successor as a foresaid being appointed the Retiring Escrow Agent shall be discharge from any further obligation hereunder and its successor and each of the other parties hereto shall have the same rights and obligations between themselves as they would have had if such successor had been a party hereto as Escrow Agent. The Retiring Escrow Agent shall deliver to its successor all such records as its successor requires to carry out its duties."

Berdasarkan kedua Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Bank X dapat mengundurkan diri secara sepihak sebagai agen dalam *Offshore Facility Agreement*. Hal tersebut dapat dilakukan apabila Bank X memenuhi persyaratan yang ditentukan yaitu dengan memberikan pemberitahuan tertulis mengenai pengunduran diri tersebut terlebih dahulu kepada para debitur dan para Bank (kreditur) dalam waktu tidak kurang dari 90 hari.

Sebagai tindak lanjut atas pengunduran diri dari Bank X sebagai agen, maka mayoritas kreditur dapat menunjuk pengganti Bank X. Namun apabila mayoritas kreditur tidak melakukan hal tersebut, Bank X dapat menunjuk suatu bank atau lembaga keuangan lainnya yang berpengalaman dan memiliki reputasi baik serta berkedudukan di Jakarta sebagai penerus atau penggantinya.

Pengunduran diri Bank X sebagai agen baru dapat berlaku efektif setelah pengganti Bank X ditunjuk, baik oleh mayoritas kreditur maupun oleh Bank X sendiri. Setelah pengganti Bank X ditunjuk, Bank X diwajibkan untuk menyerahkan segala catatan dan dokumen yang diperlukan kepada penggantinya agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai agen.

Tabel II. Mekanisme pengunduran diri agen berdasarkan *Transferable Loan Facility Agreement*



b. Perjanjian Kredit No. 7 tanggal 9 Mei 1996

Dalam perjanjian kredit No. 7 tanggal 9 Mei 1996 ("Perjanjian Kredit *Onshore*") tidak diatur perihal mekanisme pengunduran diri sebagai agen. Namun demikian, apabila dilihat dari hakikat penunjukan Bank X sebagai agen, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Bank X dengan para pihak dalam perjanjian kredit *Onshore* adalah pemberian kuasa.¹⁵⁴ (vide Pasal 19.1 perjanjian kredit *Onshore*).

Hal ini mengakibatkan segala ketentuan mengenai pemberian kuasa yang diatur dalam KUHPerdata berlaku juga dalam permasalahan ini. Terkait dengan pengaturan pemberian kuasa dalam KUHPerdata, Pasal 22.2 perjanjian kredit *Onshore* mengatur sebagai berikut.

"Semua kuasa yang termaktub dalam Akta ini merupakan bagian yang terpenting dari dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini dan oleh karena itu maka kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan/atau dibatalkan dengan cara apapun juga atau karena sebab-sebab yang termaktub dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selama Hutang belum dibayar lunas oleh Penerima Kredit."

¹⁵⁴ Sesuai dengan ketentuan Pasal 1792 KUHPerdata: "suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan".

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa Pasal 1817 KUHPERdata tidak termasuk dalam ketentuan yang disimpangi dalam perjanjian kredit *Onshore*, sehingga Bank X dapat menggunakan Pasal tersebut sebagai dasar pengunduran dirinya.

Dalam Pasal 1817 KUHPERdata disebutkan bahwa:

"Si Kuasa dapat membebaskan diri dari kuasanya dengan pemberitahuan penghentian kepada Si Pemberi Kuasa.

Jika namun itu pemberitahuan penghentian ini baik karena ia dilakukan dengan tidak mengindahkan waktu. Maupun karena sesuatu hal lain karena salahnya Si Kuasa, membawa rugi bagi Si Pemberi Kuasa, maka orang ini harus diberikan ganti rugi oleh Si Kuasa; kecuali apabila Si Kuasa berada dalam keadaan tak mampu meneruskan kuasanya dengan tidak membawa rugi yang tidak sedikit bagi dirinya sendiri."

Berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Bank X dapat mengundurkan diri sebagai agen dalam perjanjian kredit *Onshore* dengan cara memberitahukan pengunduran diri tersebut kepada para kreditur dengan catatan bahwa Bank X berkewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita para kreditur atas pengunduran diri tersebut, kecuali apabila Bank X juga menderita kerugian yang cukup besar dan tidak dapat dihindari atas pengunduran diri tersebut, akan tetapi, dengan mengambil langkah tersebut,

Bank X tidak terlepas dari beberapa risiko, yaitu adanya kemungkinan bahwa para kreditur akan menggugat Bank X atas dasar wanprestasi yang mungkin diakibatkan oleh perbedaan penafsiran Pasal 22.2 perjanjian kredit *Onshore*.

Selain itu, meskipun para kreditur memiliki penafsiran yang sama terhadap Pasal 22.2 perjanjian kredit *Onshore* dan kemudian tidak mempermasalahkan masalah pengunduran diri sepihak berdasarkan Pasal 1817 KUHPerdara, Bank X juga dapat terkena risiko untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada para kreditur. Hal ini karena para kreditur menderita kerugian akibat mundurnya Bank X sebagai agen.

Setelah diuraikan mengenai pengunduran diri secara sepihak sebagai agen dalam perjanjian kredit *Onshore* memiliki beberapa risiko yang mungkin akan dihadapi oleh Bank X. Oleh karena itu, apabila Bank X ingin mengundurkan diri, maka cara yang lebih memberikan perlindungan bagi Bank X adalah dengan mendapatkan persetujuan dari seluruh pihak yang terkait dalam perjanjian kredit *Onshore*, yaitu para kreditur dan debitur.

Setelah Bank X mendapatkan persetujuan dari seluruh pihak yang terkait dalam perjanjian kredit *Onshore*, maka selanjutnya hal yang perlu dilakukan adalah melakukan

Addendum atas perjanjian kredit *Onshore*, untuk mengubah penunjukan agen dalam perjanjian tersebut.

Dengan mengambil langkah ini, maka Bank X dapat mengundurkan diri dengan dibebaskan dari segala kewajiban/tanggung jawab berkenaan dengan fungsi keagenan serta tanpa kemungkinan menghadapi gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak lain dalam perjanjian kredit *Onshore*.

Namun apabila Bank X mengalami kesulitan dalam mendapatkan persetujuan dari seluruh pihak yang terkait dalam perjanjian, maka dapat ditempuh mekanisme dalam Pasal 24.3 perjanjian kredit *Onshore* yang menyebutkan bahwa:

"Dalam hal tidak tercapai kesepakatan atau persetujuan dari bank-bank untuk memutuskan suatu masalah yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini maka keputusan akan diambil berdasarkan Mayoritas Bank-Bank."


Berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila Bank X tidak memperoleh persetujuan seluruh kreditur dan debitur untuk mengundurkan diri sebagai agen, maka Bank X dapat mengundurkan diri sebagai agen hanya dengan mendapatkan persetujuan dari mayoritas kreditur.

Yang perlu diperhatikan juga oleh agen adalah mempersiapkan langkah-langkah untuk meminimalisir risiko yang akan timbul di kemudian hari yaitu:

1. Menuangkan kesepakatan di antara para pihak mengenai pengunduran diri Bank X sebagai agen dalam bentuk Akta Notarial;
2. Membuat *Addendum* perjanjian kredit Onshore yang mengatur mengenai penggantian posisi Bank X oleh pihak lain sebagai agen dalam bentuk Akta Notarial.

Hal-hal tersebut perlu dilakukan oleh Bank X guna mengamankan posisinya agar terhindar dari permasalahan di kemudian hari.

Tabel III. Mekanisme pengunduran diri agen berdasarkan Perjanjian Kredit *Onshore*



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab terakhir skripsi ini, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Kedudukan agen bank adalah sebagai kuasa dari dan oleh karena itu mewakili para kreditur, bukan kuasa dari dan oleh karena itu bukan mewakili debitur. Kredit sindikasi merupakan suatu bentuk pembiayaan yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan baik bank maupun non-bank sebagai kreditur secara bersama-sama kepada satu debitur, yang diperantai oleh suatu bank tertentu yang bertindak sebagai agen. Maka sekalipun agen bank bertindak untuk kepentingan bank, tetapi agen bank memiliki hubungan pelayanan yang regular dengan debitur oleh karena debitur yang menggunakan fasilitas tersebut dan yang membayar *fee* bagi agen bank atas jasa yang diberikan oleh agen bank. Secara hukum, hubungan antara agen bank dan para

kreditur adalah hubungan pemberi kuasa. Dengan demikian, apabila timbul sengketa yang berkenaan dengan hubungan antara agen bank dengan pihak-pihak dalam perjanjian kredit, maka penyelesaian sengketa itu antara lain harus didasarkan pada hubungan perjanjian pemberian kuasa.

2. Mekanisme pengunduran diri agen sebagai kredit sindikasi berdasarkan dua perjanjian yang telah ditanda tangani oleh para pihak yaitu dengan cara melakukan pemberitahuan secara tertulis sesuai dengan ketentuan pada *Offshore Facility Agreement* dan KUHPerdara mengenai pemberian kuasa. Dalam perjanjian kredit sindikasi pada umumnya dimuat ketentuan yang memungkinkan agen bank untuk setiap waktu mengundurkan diri. Klausul ini bertujuan untuk melindungi bank-bank peserta sindikasi dalam situasi dimana agen bank memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*). Klausul tersebut juga untuk melindungi agen bank karena memungkinkan untuk mengundurkan diri secara sukarela apabila menghadapi risiko bila tetap bertahan sebagai agen bank sindikasi tersebut.

B. Saran

Diakhir dari bab penutup ini, saran-saran yang mungkin berguna bagi bank-bank pemberi kredit sindikasi adalah:

1. Sebaiknya klausul mengenai pengunduran diri agen diatur secara tegas di dalam perjanjian kredit sindikasi untuk melindungi kepentingan agen.
2. Sebaiknya didalam perjanjian kredit sindikasi diatur secara rinci mengenai hak dan kewajiban agen yang dibuat dalam bentuk perjanjian keagenan guna melindungi kepentingan agen apabila terjadi wanprestasi di kemudian hari yang merugikan agen tersebut.